

**SKRIPSI**

**ANALISIS TRANSAKSI GARAL (GADAI)  
DALAM PERSEPSI MASYARAKAT ADAT GAYO  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PERMATA  
KABUPATEN BENER MERIAH PROVINSI ACEH)**



**Disusun Oleh:**

**SAHRI RIZKI  
NIM. 150602014**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M/ 1441 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sahri Rizki  
NIM : 150602014  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 31 Desember 2019

Yang Menyatakan



*Sahri Rizki*  
Sahri Rizki

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI  
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Transaksi *Garal* (Gadai) Dalam Persepsi Masyarakat Adat  
Gayo (Studi Kasus Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah  
Provinsi Aceh)**

Disusun Oleh:  
Sahri Rizki  
NIM: 150602014

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi  
pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc  
NIP: 197209072000031001

Jalaluddin, ST., M.A  
NIDN : 2030126502

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP: 19710317200801007

# LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL SKRIPSI

SKRIPSI

Sahri Rizki  
NIM: 150602014

Dengan Judul:

**Analisis Transaksi *Garal* (Gadai) Dalam Persepsi Masyarakat Adat Gayo (Studi Kasus Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh)**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 31 Desember 2019 M  
5 Jumadil Awal 1441 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc.

Jalaluddin, ST., M.A

NIP: 197209072000031001

NIDN : 2030126502

Penguji I

Penguji II

Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag

Junia Farma, M.Ag

NIP: 197404072000031004

NIP: 199206142019039

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP: 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

**KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Sahri Rizki  
NIM : 150602014  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : [sahri.rizki789@gmail.com](mailto:sahri.rizki789@gmail.com)

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Analisis Transaksi Garal (Gadai) dalam Persepsi Masyarakat Adat Gayo  
( Studi Kasus di Kecamatan Permata Kabupaten  
Bener Meriah Provinsi Aceh)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 31 Desember 2019

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Sahri Rizki

Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc

NIP: 197209072000031001

Jalaluddin, ST., M.A

NIDN : 2030126502


## LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*Orang lain bisa...!  
Mengapa kita tidak...?*

### PERSEMBAHAN

Sebuah karya tulis ini penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta (Ihsanuddin) dan Ibunda tercinta (Sumartini) serta seluruh keluarga besar penulis yang telah mencurahkan segenap tenaga, kasih sayang dan doa disetiap langkah penulis. Begitu pula kepada sahabat tercinta yang selalu membantu dan memotivasi penulis.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, kaum muslimin dan muslimat.

Dengan Kehendak Allah SWT saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Analisis Transaksi *Garal* (Gadai) Dalam Persepsi Masyarakat Adat Gayo (Studi Kasus Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh)”**, ditulis dalam rangka melengkapi dan memenuhi salah satu syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan guna mendapatkan gelar sarjana Strata satu pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr Muhammad Zuhilmi, S.Ag.,M.A selaku Wakil Dekan II, Dr. Analiansyah, M.Ag dan selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh .
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE, Ak., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D selaku ketua Laboratorium dan Rina Desiana, M.E selaku dosen perwakilan Prodi Ekonomi Syariah di Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag selaku penguji I dan juga Junia Farma,M.Ag selaku penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dr.Israk Ahmad Syah, B.Ec.,M.Ec.,M.Sc selaku pembimbing I dan Jalaluddin, ST.,MA selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, fikiran dan tenaga dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih banyak penulis ucapkan, semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan lindungan dari Allah SWT.

7. Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
8. Seluruh dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
9. Seluruh informan yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan informasi dari Bapak/Ibu yang sangat berharga bagi penulis.
10. Orang tua terhebat yang penulis sangat cintai, Bapak Ihsanuddin dan Ibu Sumartini yang dengan tulus mendo'akan serta memberikan semangat, kasih sayang tiada henti kepada penulis serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan nasihat, semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan tahun 2015 yang telah berjuang bersama, berbagi semangat, suka duka dalam penyelesaian skripsi ini. Kemudian terima kasih penulis ucapkan sebesar-besarnya ucapkan untuk Aditya Putra Pratama,S.E sahabat penulis yang dalam hal ini sangat banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknik penyusunan. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini semoga semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kemudahan dalam melakukan upaya terbaik untuk hidup ini. Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama bidang Ekonomi Syariah.

Banda Aceh, 31 Desember 2019

Sahri Rizki

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ / اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ / اُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*  
*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Sahri Rizki  
NIM : 150602014  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Transaksi Garal (Gadai) Dalam Persepsi Masyarakat Adat Gayo (Studi Kasus Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh)  
Tebal Skripsi : 185 Halaman  
Pembimbing I : Israk Ahmad Syah, B.Ec.,M.Ec.,M.Sc  
Pembimbing II : Jalaluddin, ST.,MA

Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh menggunakan sistem *garal* dimana penggadai (*rahin*) tidak dapat mengambil manfaat dari barang yang digadaikan sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan tiba, biasanya yang sering dimanfaatkan untuk barang jaminan adalah kebun kopi sehingga hasil panen sepenuhnya menjadi milik penerima gadai (*murtahin*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik *garal* yang berlaku di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, faktor-faktor yang mendorong masyarakat melaksanakan *garal* dan pelaksanaan *garal* di Kecamatan Permata ditinjau dari ekonomi Islam. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, praktik *garal* yang dilakukan dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai (*rahn*). Adapun dari segi praktik dengan pengambilan manfaat barang jaminan yang dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) dalam tinjauan Ekonomi Islam tidak dibenarkan untuk dilakukan, karena merugikan salah satu pihak. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat melaksanakan praktik *garal* ini dikarenakan kesulitan, tambahan modal usaha, pendidikan anak, terjebak hutang, dan untuk pengobatan.


**Kata Kunci : Penggadai (*Rahin*), Penerima Gadai (*Murtahin*), Garal**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ...</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
2.1 Gadai .....	9
2.1.1 Pengertian Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	9
2.1.2 Dasar Hukum Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	13
2.1.3 Akad-akad Dalam Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	15
2.1.4 Rukun dan Syarat Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	19
2.1.5 Beberapa Hal Yang Berkaitan Dengan Syarat Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	28
2.1.6 Hakikat dan Fungsi Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	30
2.1.7 Pemanfaatan Barang Gadai .....	31
2.2 Gadai Dalam Perspektif Masyarakat Aceh .....	35
2.3 Penelitian Terdahulu.....	37
2.4 Kerangka Pemikiran .....	44

<b>BAB III</b>	<b>METODELOGI PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	46
3.2	Tempat atau Lokasi Penelitian.....	46
3.3	Pendekatan Penelitian .....	47
3.4	Sumber Data.....	49
3.5	Subjek dan Objek Penelitian .....	50
3.5.1	Subjek Penelitian .....	50
3.5.2	Objek Penelitian .....	51
3.6	Populasi dan Sampel .....	51
3.6.1	Populasi .....	51
3.6.2	Sampel .....	51
3.7	Metode Pengumpulan Data.....	54
3.8	Instrumen penelitian.....	56
3.9	Teknik Analisis Data.....	56
3.10	Teknik Keabsahan Data .....	59
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
4.1	Gambaran Umum Kecamatan Permata.....	60
4.1.1	Kondisi Demografis Kecamatan Permata.....	62
4.1.2	Karakteristik Informan.....	64
4.2	Pelaksanaan <i>Garal</i> (Gadai) di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.....	66
4.2.1	Mekanisme Pelaksanaan <i>Garal</i> (Gadai) di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.....	66
4.2.2	Faktor-faktor yang mendorong masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh untuk melakukan transaksi garal.....	91
4.2.3	Tinjauan Islam Terhadap Pelaksanaan <i>Garal</i> (Gadai) di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh .....	104

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>113</b>
1.1 Kesimpulan.....	113
1.2 Saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>120</b>
Lampiran 1: Pedoman Wawancara .....	120
Lampiran 2: Hasil Waawancara .....	124
Lampiran 3: Dokumentasi.....	157



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 3.1 Narasumber Penelitian.....	53
Tabel 4.1 Tata Guna Lahan Kecamatan Permata .....	60
Tabel 4.2 Batas Wilayah Kecamatan Permata.....	61
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Masyarakat Kecamatan Permata Menurut Jenis Kelamin .....	62
Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana di Kecamatan Permata.....	63
Tabel 4.5 Pekerjaan Masyarakat Kecamatan Permata.....	64
Tabel 4.6 Karakteristik Informan .....	65
Tabel 4.7 Tabel Hasil wawancara dengan informan mengenai mekanisme praktik garal .....	67
Tabel 4.7.1 Fokus masalah tentang survey terhadap barang jaminan .....	69
Tabel 4.7.2 Fokus masalah tentang bukti tertulis.....	71
Tabel 4.8 Tabel Hasil wawancara dengan informan mengenai kedudukan barang jaminan.....	74
Tabel 4.8.1 Tabel fokus permasalahan pada barang jaminan yang didasari dengan kesepakatan.....	76
Tabel 4.8.2 Tabel fokus permasalahan pada barang jaminan yang didasari dengan kebiasaan turun temurun.....	78
Tabel 4.8.3 Tabel fokus permasalahan pada jangka waktu yang tidak jelas sehingga pemindahan hak kuasa barang jaminan tidak ada kejelasan .....	80
Tabel 4.9 Tabel Hasil wawancara dengan informan mengenai masalah belum sanggup membayar ketika jatuh tempo.....	82
Tabel 4.9.1 Tabel fokus permasalahan pada barang jaminan akan dijual .....	83
Tabel 4.9.2 Tabel fokus permasalahan pada barang jaminan akan dijual .....	85
Tabel 4.9.3 Tabel fokus permasalahan pada Penambahan jangka waktu .....	86

Tabel 4.10	Tabel Hasil wawancara dengan informan faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi garal (penggadai /rahin) .....	92
Tabel 4.10.1	Tabel fokus permasalahan pada kebutuhan konsumtif .....	93
Tabel 4.10.2	Tabel fokus permasalahan pada kebutuhan produktif.....	94
Tabel 4.10.3	Tabel fokus permasalahan pada kebutuhan lain-lain .....	96
Tabel 4.11	Tabel Hasil wawancara dengan informan faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi garal (penggadai /rahin).....	98
Tabel 4.11.1	Tabel fokus permasalahan pada faktor sosial.....	99
Tabel 4.11.2	Tabel fokus permasalahan pada faktor bisnis .....	100
Tabel 4.12	Tabel Hasil wawancara dengan informan tentang praktik garal dalam tinjauan syariat Islam.....	105
Tabel 4.12.1	Tabel fokus permasalahan pada tidak boleh adanya pemanfaatan pada barang jaminan oleh penerima gadai ( <i>murtahin</i> ).....	106
Tabel 4.12.2	Tabel fokus permasalahan pada boleh adanya pemanfaatan pada,barang jaminan oleh penerima gadai ( <i>murtahin</i> ).....	108

## DAFTAR GAMBAR

Gambar kerangka Pemikiran ..... 44



## LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara.....	120
Lampiran 2	Hasil Wawancara .....	124
Lampiran 3	Dokumentasi .....	157



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok saling membutuhkan satu sama lain. Sifat hakiki seorang manusia adalah bahwa selain sebagai makhluk individu juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Sehingga arti dari manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Dalam kegiatannya tersebut manusia akan selalu membutuhkan orang lain dan membutuhkan wadah untuk melakukan kegiatan tersebut. Wadah inilah yang kemudian dikenal sebagai ruang berinteraksi bagi individu baik secara individu maupun secara berkelompok (Dedi, Diananta, 2018:86).

Kehadiran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia secara lahir dan batin. Yang di dalamnya terdapat petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi kehidupan ini secara lebih bermakna dalam arti yang seluas-luasnya (Nata Abuddin, 2012:1). Dalam Islam pada dasarnya setiap kali gerak-gerik manusia telah diatur dalam al Qur'an dan Hadist termasuk didalamnya juga kegiatan muamalah. Di mana muamalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya

seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain lain (Sudiarti Sri, 2018 :7). Dalam pengelolaan harta ini, dalam Islam agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa juga dengan pinjaman. Dalam bentuk pinjaman, Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah *rahn* atau *gadai* (Mutawaddiah, 2016: 2).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang di maksud dengan gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman (KBBI, 2008:423). Gadai *rahn* adalah kegiatan menjamin barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara si penggadai (*rahin*) (*Rahin*) dan orang yang mengambil barang gadai tersebut (*Murtahin*) (Kasmir, 2014: 34). Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang

berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Sedangkan status barang tersebut masih merupakan milik dari orang yang berutang atau orang yang menggadaikan.

Kemudian secara syariah, gadai atau *rahn* secara bahasa dapat diartikan dengan *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Istilah *rahn* atau gadai lebih sering dikenal Indonesia dengan sebutan jaminan, anggunan, tanggungan dan lain-lain. Singkatnya gadai atau *rahn* ini berarti menahan salah satu hak milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya dan barang yang ditahan tersebut adalah barang yang memiliki nilai ekonomis (Sutedi Adrian, 2011:14). Dalam proses transaksi gadai /*rahn* ini di mana orang yang menerima yang menerima pinjaman berupa gadai disebut dengan dengan *rahin*. Kemudian orang yang memberikan pinjaman berupa gadai disebut *murtahin* sedangkan barang yang dijadikan jaminan dalam transaksi gadai ini disebut juga dengan *marhun*. (Sutedi Adrian, 2011:18)

Dalam istilah bahasa Gayo transaksi gadai/*rahn* disebut juga dengan *garal* yakni transaksi yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk memperoleh sejumlah pinjaman dalam bentuk uang dengan mengorbankan barang yang berharga yang dimilikinya untuk dijadikan sebagai anggunan guna memperoleh pinjaman. Transaksi ini sudah ada sejak lama , masyarakat di sini sudah mengikuti kebiasaan ini secara turun menurun. Semakin berkembangnya zaman, perekonomian pun kian makin beragam,

demikian juga dengan transaksi *garal* ini, para orang-orang terdahulu juga sudah mempraktekan transaksi *garal* ini.

Berbeda dengan praktik *garal* yang ada di tanah Gayo pada saat ini, di mana praktik *garal* tersebut seakan-akan mengandung diskriminasi terhadap *rahin*. Hal ini terjadi karena penerima gadai (*murtahin*) di sini akan diuntungkan secara berlipat ganda oleh praktik ini. Penerima gadai (*Murtahin*) berhak atas benda yang digadaikan tersebut baik itu objek yang berupa tanah, kendaraan, dan lain-lain sebagainya.

Dalam temuan awal peneliti, masyarakat di sini kebanyakan memanfaatkan kebun kopi untuk dijadikan sebagai barang jaminan *garal*. Latar belakang mereka untuk melakukan praktik ini dalam keadaan yang terdesak, bisa saja itu karena faktor modal untuk kembali bercocok tanam, untuk biaya pendidikan anak, dan ada juga karena terlilit hutang baik itu utang kepada perorangan atau kepada perbankan dan lain sebagainya. Dalam objek tanah, orang yang menggadaikan tanahnya itu biasanya akan mengalihkan hak guna atau hak kuasa tanah itu kepada *murtahin*, dan *murtahin* berhak mengambil hasil panen dari tanah tersebut sampai dengan waktu yang telah disepakati di awal. Biasanya yang dijadikan anggunan itu adalah tanah yang ditanami kopi, kopi yang sudah siap panenlah yang dijadikan barang anggunan. Dalam praktik ini sekilas peneliti melihat adanya praktik yang salah, karena *murtahin* otomatis akan mendapatkan keuntungan yang berlipat di

mana selain ia berhak untuk menggunakan tanah itu untuk bercocok tanam di samping itu juga ia berhak atas hasil panen atas tanaman yang ada sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa *rahin* akan mendapatkan kerugian setelah ia menggadaikan harta benda miliknya. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi persepsi oleh para *rahin* sehingga mau menggadaikan tanahnya, sedangkan mereka juga tau bahwa mereka akan menanggung kerugian yang banyak. Dari fenomena itulah yang membuat penulis tertarik untuk mengambil skripsi tentang : Analisis Transaksi *Garal* (Gadai) dalam Persepsi Masyarakat Adat Gayo.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme dan praktik *garal* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh ?
2. Apa faktor yang mendorong masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh untuk melakukan Praktik *garal*?
3. Bagaimana tinjauan Islam terhadap praktik *garal* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka yang penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik *garal* yang di praktikkan oleh masyarakat di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mendorong masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan Pratik *garal* Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui tinjauan Islam terhadap praktik *garal* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Selanjutnya, terdapat tiga manfaat dari hasil penelitian ini yakni manfaat dari segi teoritis, praktis, dan bagi masyarakat.

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan referensi karya ilmiah dalam rangka tugas mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan kepada Dinas Syariat Islam dan Majelis Permusyawaratan Ulama di Bener Meriah untuk bisa mensosialisasikan

transaksi gadai yang terjadi di Gayo (*garal*) ini agar bisa menjadi lebih baik lagi dan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh syariat.

### 3. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi bagi masyarakat sehingga dapat mengubah pola pikir mereka untuk menerapkan transaksi gadai ini sesuai syariat Islam.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan mengenai susunan isi skripsi secara teratur. Penelitian ini disusun dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari sub bab pembahasan sebagai acuan berpikir secara sistematis.

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai pendahuluan yang merupakan gambaran umum penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan kerangka teori dan landasan teori serta pengembangan hipotesis yang terdiri dari teori, temuan penelitian terkait, model penelitian atau kerangka berpikir, serta pengembangan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan metode penelitian yang terdiri dari penjelasan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan objek penelitian, populasi, sampel dan penarikan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, operasional variabel, dan metode analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian yang berjudul Analisis Transaksi *Garal* (Gadai) Dalam Persepsi Masyarakat Adat Gayo (Studi kasus di Kecamatan Permata Kabubaten Bener Meriah Provinsi Aceh).

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup, di mana bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil dan pembahasan serta saran yang berhubungan dengan transaksi gadai (*garal*) dalam persepsi masyarakat adat Gayo.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan judul penelitian yakni Analisis Transaksi *Garal* (Gadai) Dalam Persepsi Masyarakat adat Gayo (Studi Kasus Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Di mana, teori yang digunakan dikutip dari buku, jurnal, dan makalah ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

#### **2.1 Gadai**

##### **2.1.1. Pengertian Gadai**

Menurut konvensional, pegadaian menurut Susilo dalam Sutedi (2011:1) adalah hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut kemudian diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang lain yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi hutang kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Kemudian dalam Islam, gadai ini dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan ini disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* (gadai) menurut bahasa disebut *at-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan

penahanan. Dan adapula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal dan jaminan (Sutedi, 2011: 14).

Menurut Zainuddin dan Jamhari gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam piutang. *Borg* adalah benda yang dijadikan. Benda yang dijadikan sebagai jaminan (*borg*) ini nantinya akan diambil kembali setelah utang nya terbayar. Jika waktu pembayaran yang ditentukan telah tiba dan utang pun belum dibayar, maka *borg* ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan akan dikembalikan kepada orang yang berutang. (Sutedi, 2011: 15).

Antonio (2001: 128) berpendapat bahwa *ar-rahn* (gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya. Barang yang ditahan itu bernilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana *ar-rahn* dapat dijelaskan adalah semacam jaminan utang atau gadai.

*Rahn* menurut Nurhayati dan Wasilah (2016: 269) secara bahasa adalah kekal, tetap, dan jaminan. Secara istilah adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan cagar atau tanggungan. *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad *Rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian

pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada piha yang berutang apabila utangnya telah lunas.

Kemudian *ar-rahn* menurut Hendi Suhendi dalam Jajuli (2015: 97), Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam itu disebut *rahn*. *Rahn* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya gadai. *Rahn* atau gadai itu memiliki dua definisi baik itu dalam istilah fiqh maupun istilah hukum perdata Indonesia. Dalam Fiqh, *rahn* secara bahasa bermakna *ats-tsubut* dan istilah *al hubs* yang artinya adalah penetapan dan penahanan. Makna lain dari *ats tsubut* adalah adalah *al hubs* yang artinya terkurung, terjerat atau tetap, kekal dan jaminan. Istilah Fiqh muamalah *ar-rahn* secara bahasa diartikan dengan menyimpan suatu barang sebagai tanggungan hutang.

Sedangkan pengertian gadai atau *rahn* menurut istilah *syara'* adalah:

- a. Hanafiah dikutip oleh Mutawaddiah (2016: 10) memberikan definisi gadai sebagai berikut:

“Sesungguhnya gadai adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut”.

- b. Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili memberikan definisi gadai (*rahn*) sebagai berikut:

”Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan”.

- c. Hanabilah memberikan definisi *rahn* sebagai berikut :

“Gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang”.

- d. Malikiyah memberikan definisi gadai (*rahn*) sebagai berikut:

“Gadai adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap” (Mutawaddiah 2016: 11).

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ulama mazhab di atas dapat disimpulkan bahwa dikalangan para ulama tidak terdapat perbedaan yang mendasar dalam mendefinisikan gadai (*rahn*). Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan dalam *ar-rahn*.

Sutedi (2011 :23) dalam hal ini berpendapat bahwa *ar-rahn* adalah suatu sistem muamalah di mana pihak yang memberikan pinjaman dari pihak lain yang menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang lain yang menerima gadai. *ar-rahn* di sini memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala salah si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai waktu yang telah ditentukan dan juga sebagai pengikat kepercayaan antara keduanya, agar si pemberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian barang yang di pinjamnya

### 2.1.2. Dasar Hukum Gadai

- Al Qur'an

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳﴾

Yang Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Qs-Al Baqarah [2]: 283

Yang dimaksud dari ayat di atas adalah, yakni apabila seseorang sedang dalam keadaan bepergian (*musafir*) lalu orang tersebut melakukan transaksi secara tunai sampai batas waktu yang ditentukan, maka ia harus menyediakan seorang penulis, atau penulisnya sudah ada kemudian tidak adanya kertas atau tinta maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman. Maksudnya, penulisan itu diganti dengan jaminan yang dipegang oleh si pemberi pinjaman. Akan tetapi jika ia mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya hutangnya. Hal ini dimaksudkan agar orang yang memberi pinjaman tidak mengalami kerugian. Dalam ayat ini secara jelas diterangkan bahwa tujuan dari pemberian harta jaminan itu adalah untuk memberikan keamanan kepada si pemberi utang akan harta yang telah ia berikan (Tafsir Ibnu Katsir).

- **Al Hadist**

Selain ayat al Qur'an di atas ada juga Hadist Rasulullah SAW yang berkenaan dengan hal ini, seperti Hadist yang diriwayatkan oleh bukhari yang berbunyi:

*“Aisyah R.A Berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari sesorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.”*  
(HR-Bukhari No.1962 Kitab Al Buyu dan Muslim).

Selain itu dalam Hadist lain juga di sebutkan, Anas R.A berkata,

“ *Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau*” ( HR. Bukhari No.1927, Kitab Al Buyu, Ahmad Nasa’I dan Ibnu Majah).

Kemudian dalam Hadist lain juga dikatakan,

Yang Artinya: *Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. “Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya ( menjaganya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum ( oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Kepada orang naik dan minum ia harus mengeluarkan biaya (perawatannya. “ ( HR Jama’ah kecuali Muslim dan Nasa’I, Bukhari No.2329, Kitab Ar-Rahn).*

### **2.1.3. Akad-akad Dalam Gadai (*Rahn*)**

#### **1. Akad *Tabaru*’**

Akad *tabaru*’ adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-profit (transaksi nirlaba/*tabaru*’) Akad *tabaru* pada hakikatnya bukanlah transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil dan sangat tepat jika dalam akad *rahn* yang pertama sekali dilakukan di oleh masyarakat adalah akad *tabaru*’ bukan mencari keuntungan komersil seperti yang sekarang terjadi. Akad *tabaru*’ merupakan akad di mana pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak menerima imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan didapatkan oleh pihak dan pelaku akad khususnya *murtahin* dalam *ar-rahn* ini adalah pahala dari Allah SWT sesuai dengan ayat Allah dalam Al Qur’an tentang tolong menolong

dalam kebaikan dan bukan mengharap pujian dari manusia (Jazuli 2015: 112).

Kemudian Menurut Rafsanjani (2016: 104) akad ini ada karena untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “return” ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, Ibra”, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad. Atau dalam redaksi lain akad tabarru” (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut nonprofit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil

## 2. Akad *Qardul Hasan*

Menurut Antonio (2001: 131) *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh klasik, *Qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial

*Qardul Hasan* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut

sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *Qardh* juga tidak berbunga, karena prinsip dalam *qardh* ini adalah tolong menolong (Putridwigita, 2018: 40).

### 3. Akad *Mudharabah*

Sa'diyah (2011:305) memberikan definisi bahwa akad *mudharabah* adalah akad antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak yang lain sebagai pelaksana modal atau seseorang yang ahli dalam berdagang untuk mengoperasionalkan modal tersebut dalam usaha-usaha produktif dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Dan jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemberi modal, sedangkan bagi pihak pelaksana modal kerugiannya adalah kehilangan waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurahkan serta manejerial. Kemudian Antonio (2001: 95) juga memberikan definisi bahwa akad *Mudharabah* itu adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*Sohibul mall*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya yang menjadi pengelola.

Menurut Jazuli (2015: 129) Akad *Bay Al- Muqayyadah* arti dari akad ini adalah akad ini dilakukan oleh *rahin* dengan *murtahin* dalam mengelola *marhun* agar harta benda yang dimaksud mempunyai mamfaat yang produktif. Misalnya selain tanah yang digadaikan juga pihak *rahin* meminta kepada *murtahin* dalam pembelian peralatan untuk moda kerja . untuk memperoleh dana pinjaman, *rahin* menyerahkan tanahnya kepada *murtahin* sebagai jaminan dan tanah tersebut memiliki manfaat.

#### 5. Akad *Ijarah*

Menurut Santoso dan Anik (2015: 107) Akad *ijarah* memiliki makna sewa menyewa. Akad *ijarah* merupakan akad pengambilan manfaat dari dua bentuk yaitu *Muajir* ( Pemilik yang menyewakan manfaat) dan *al Musta'jir* (Penyewa atau orang yang membutuhkan barang). Kemudian menurut Antonio (2001: 117) *Iarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. Dari sini dapat disimpulkan bahwa *ijarah* itu adalah sewa menyewa, di mana ini merupakan akad pengambilan manfaat dari barang atau jasa dari si penyewa setelah dibayar upahnya sesuai dengan ketentuan yang telah di sepakati.

### 2.1.4. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

#### a. Rukun *Rahn*

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2016: 271) rukun *rahn* itu ada 4 yakni:

1. Pelaku terdiri atas: yang menggadaikan ( *rahin*) dan pihak yang menerima gadai (*murtahin*).
2. Objek akad berupa barang yang digadaikan (*marhun*) dan utang (*marhun bih*).
3. Syarat utang adalah wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditur, hutang itu dapat diluansi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas.
4. *Ijab* dan *Qabul* / serah terima.

#### b. Syarat *Rahn*

Suhendi (2016: 107) menjelaskan bahwa dalam *rahn* terdapat beberapa syarat sebagai berikut:

##### 1. *Aqid*

Kedua orang yang hendak akan melaksanakan akad harus sudah memenuhi kriteria *al ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah Ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual beli. Yakni *mumayiz*, tetapi diisyaratkan harus *baligh*. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

Menurut ulama selain Hanafiyah Ahliyah dalam *rahn* seperti pengertian ahliyah dalam jual beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan mudharat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

## 2. Syarat *Shigat*

Sutedi (2011: 37) mengatakan bahwa ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *shigat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat yang dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab *rahn* jual-beli jika memakai syarat tertentu syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *rahn* ada yang shahih dan ada yang rusak. Uraianannya sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga:
  - Syarat *shahih* , seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
  - Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan diberi makanan tertentu, syarat seperti itu batal, tetapi akadnya tetap sah.

- Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang dapat merugikan *murtahin*.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi dua, yaitu *rahn shahih* dan *rahn fasid*. *Rahn fasid* adalah *rahn* yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada suatu yang haram seperti mensyaratkan barang harus berada dibawah tanggung jawab *rahin*.
- c. Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah di atas, yakni *rahn* terbagi dua, *shahih* dan *fasid*, *rahn shahih* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai kebutuhan (Syafi'ie, 2004: 163).

### 3. Syarat *Marhun Bih* (Utang)

*Marhun bih* adalah hak yang diberikan kerika *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat yaitu:

- a. *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada yang mengadaikan barang, baik berupa uang atau pun benda.
- b. *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkan *rahn*.

- c. Hak atas *marhun* harus jelas. Dengan demikian tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana yang mana yang menjadi *rahn*.

Ulama Hanabilah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih*

1. Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
2. Utang lazim pada waktu akad.
3. Utang harus jelas dan diketahui *rahin* dan *murtahin* (Syafi'ie 2004: 164).
4. Syarat Marhun (*Borg*)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqh sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhihak *murtahin*.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun* antara lain:

- a. Dapat diperjual belikan
- b. Bermanfaat
- c. Jelas
- d. Milik *rahin*
- e. Bisa diserahkan
- f. Tidak bersatu dengan harta lain
- g. Dipegang ( dikuasai oleh *rahin*)
- h. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

## 5. Syarat Kesempurnaan *Rahn* (Memegang Barang)

Secara umum ulama fiqh sepakat bahwa memegang barang atau menerima barang adalah syarat dalam *rahn*, yang di dasarkan pada firman Allah SWT:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُمْ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ﴾ ٢٨٣

Yang Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Baqarah [2]: 283)

Namun demikian, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, apakah memegang barang (*rahn*) termasuk lazim atau syarat kesempurnaan.

Jumhur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang (*al-qalbdhu*) bukan merupakan syarat *rahn*, tetapi syarat lazim. Dengan demikian, jika barang belum dipegang oleh *murtahin*, akad biasanya dikembalikan lagi. Sebaliknya, jika *rahin*

sudah menyerahkan barang, maka akad menjadi lazim, dan *rahin* tidak boleh membatalkannya secara sepihak

Golongan ini mendasar pendapat mereka pada ayat di atas. Mereka berpendapat, jika *rahn* sempurna tanpa memegang, maka adanya *taqyid* (penguat) dengan *farihaanun maqbudhah* tidak berfaidah. Selain itu *rahn* adalah akad yang membutuhkan *qabul*, yang otomatis harus memegang *marhun*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memegang *marhun* adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim, menurut ulama Malikiyah, akad dipandang lazim dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi, *murtahin* harus meminta kepada *rahin* barang yang digadaikan, jika tidak memintanya atau merelakan borg di tangan *rahin*, *rahn* menjadi batal. Ulama malikiyah mendasarkan pendapat mereka pada ayat *awfu bill uquud*.

a. Cara memegang *Marhun*

Adalah penyerahan *marhun* secara nyata atau dengan wasilah yang intinya memberikan keamanan kepada yang memberikan utang (*murtahin*)

Di antara syarat-syarat memegang adalah

Ulama sepakat bahwa *murtahin* diperbolehkan memegang *borg* atas seizing *rahin*, baik secara *sarih* (jelas) maupun dialah (petunjuk)

2. *Rahin* dan *murtahin* harus ahli dalam akad
3. *Murtahin* harus tetap memegang *rahin*

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa di antara syarat memegang, *murtahin* harus tetap atau lama memegang *borg*. Dengan demikian, menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *rahn* batal jika *murtahin* meminjamkan atau menitipkan *borg* kepada *rahin*. Adapun menurut ulama Hanabilah, akad *rahn* tidak batal tetapi hilang kelazimannya dan akan menjadi lazim kembali jika *rahin* mengembalikan kepada *murtahin*. Ulama ini mendasarkan pendapat mereka pada surat Al Baqarah ayat 283 di atas.

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa akad *rahn* tidak batal jika *murtahin* menitipkan atau meminjamkan *borg* kepada *rahin* misalnya untuk memanfaatkannya. Hal itu didasarkan pada Hadist riwayat Daruqutni dan Hakim, “*Rahn* dikendarai dan diperah” serta Hadist bukhari “punggung dikendarai dengan memberikan nafkahnya jika digadaikan”.

b. Orang yang berkuasa atas *Borg*

Orang yang menguasai *borg* adalah *murtahin* atau wakilnya. Dipandang tidak sah jika orang yang memegang *borg* adalah *rahin* sebab salah satu tujuan memegang *borg* adalah untuk keamanan bagi *murtahin*.

*Borg* boleh dititipkan kepada orang yang disepakati oleh *rahin* dan *murtahin*. Orang tersebut disebut *adl*.

1. Syarat-syarat *adl*

Diantara syarat-syarat yang harus dimiliki oleh *adl* adalah memiliki dua sifat, yaitu amanah dan bertanggung jawab. Selain itu, disyaratkan pula *adl* harus orang yang sah dijadikan wakil bagi *rahin* dan *murtahin*. Dengan demikian, maka *adl* tidak boleh anak kecil, gila dan lain-lain.

2. *Borg* terlepas dari *adl*

*Borg* terlepas dari *adl* dengan alasan berikut:

- a. Habisnya masa *rahn*
- b. *Rahin* meninggal, menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, *borg* tidak lepas jika meninggal dunia itu adalah *murtahin*
- c. *Adl* meninggal, ahli warisnya tidak berhak memegang *borg*, kecuali atas izin dari *murtahin*
- d. *Adl* gila

- e. *Rahin* melepaskan atau membatalkan *borg*, akan tetapi, *adl* tidak lepas jika yang membatalkan adalah *murtahin*, sebab yang menjadi wakilnya adalah *rahin*. Menurut ulama Malikiyah, *adl* tidak lepas dengan pembatalan dari *rahin* sebab perwakilan dari bagian gadai.

### 3. Hukum *Adl*

*Adl* memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. *Adl* harus menjaga *borg* sebagaimanaia menjaga barang miliknya.
- b. *Adl* harus tetap memegang *borg* sebelum ada izin dari yang melakukan akad untuk menyerahkan kepada orang lain.
- c. *Adl* tidak boleh memanfaatkan *borg*.
- d. Jika *borg* rusak tanpa disengaja, kerusakan ditanggung oleh *murtahin*.
- e. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *adl* tidak boleh melepaskan atau membatalkan (menyerahkan) *borg*, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *adl* bebas untuk melepaskannya

### 2.1.5. Beberapa Hal yang Berkaitan Dengan Syarat Gadai

#### (*Rahn*)

Beberapa hal yang berkaitan dengan syarat *rahn* antara lain berikut ini:

a. *Borg* harus utuh

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan *borg* yang tidak utuh, seperti setengah, sepertiga, dan lain lain.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *borg* harus utuh, tidak boleh bercerai-berai. Diantara alasannya adalah, *rahn* harus tetap berada di tangan orang yang telah memberikan utang dan hal itu terpenuhi dengan keutuhan barang. Jumhur ulama berpendapat membolehkan *borg* yang tidak utuh atau sebagainya asalkan sah diperjual-belikan.

b. *Borg* yang berkaitan dengan benda lainnya

Ulama Hanafiyah berpendapat, tidak sah jika *borg* berkaitan dengan benda lain, seperti borg buah yang masih di pohon, sedangkan pohonnya tidak dijadikan *borg*. Jumhur ulama dalam hal ini membolehkan selagi ia dapat diserahkan, sedangkan barang yang ada di rumah tidak termasuk *borg*, kecuali ada pernyataan yang jelas.

c. Gadai utang

Para ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa utang tidak boleh dijadikan Borg sebab termasuk harta yang

tidak nampak. Adapun menurut ulama Malikiyah utang boleh dijadikan *borg* sebab utang termasuk suatu yang dapat dijual.

d. Gadai barang yang didagangkan atau dipinjam

Para ulama imam mazhab sepakat bahwa barang yang didagangkan atau sedang dipinjam boleh dijadikan *borg*. Dibolehkan pula menjadikan sawah atau ladang yang sedang diusahakan atau sedang digarap oleh orang lain dijadikan *borg*.

e. Menggadaikan barang pinjaman

Pada dasarnya barang yang dijadikan *borg* adalah milik si *rahin*. Namun demikian, para imam mazhab membolehkan untuk menggadaikan barang pinjaman atas seizin pemiliknya.

f. Gadai *tirkah*

Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah membolehkan gadai dengan *tirkah* jika jenazahnya terbebas dari hutang. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat tidak boleh menggadaikan sebagian harta dari harta *tirkah*.

g. Gadai barang yang cepat rusak

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan barang yang cepat rusak dibolehkan jika *borg* tersebut dimungkinkan akan kuat. Bila *murtahin* hendak menjemurkannya, barang tersebut harus dijemur atau segera dijual jika ditakutkan akan rusak

#### h. Menggadaikan kitab

Ulama Hanafiyah , Malikiyah dan yang paling masyhur dari golongan Syafi'iyah membolehkan untuk menggadaikan al Qur'an dan kitab-kitab Hadist atau tafsir. Sebaliknya ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan Al Qur'an tidak boleh diperjual-belikan. Akan tetapi dibolehkan menggadaikan kitab Hadist atau tafsir kepada orang kafir sekalipun apabila kitab-kitab tersebut dipegang oleh muslim yang adil

#### **2.1.6. Hakikat dan Fungsi Gadai (*Rahn*)**

Islam membawa pemahaman yang membentuk pandangan hidup tertentu dan garis hukum yang global karenanya, guna menjawab setiap masalah yang timbul, peran hukum Islam dalam konteks kekinian diperlukan. Kompleksitas masalah umat seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitas guna memberi manfaat terbaik, dan dapat memberikan kemaslahatan kepada umat Islam khususnya dan manusia umumnya tanpa meninggalkan prinsip yang ditetapkan syariat Islam.

Mendasarkan kemaslahatan itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling membantu, yang kaya membantu yang miskin. Bentuk saling membantu ini, dapat berupa pemberian tanpa ada pengembalian (berfungsi sosial), seperti zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), ataupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan

kepada pemberi pinjaman, minimal mengembalikan pokok pinjaman ( Sutedi, 2011: 39).

Dalam Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah, di mana sikap tolong menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Begitu juga diriwayatkan dalam Hadits Rasulullah Saw. Dari Ummul Mu`minin Aisyah ra. yang diriwayatkan Abu Hurairah disana nampak sikap tolong menolong antara Rasulullah dengan orang Yahudi saat Rasulullah Saw menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi tersebut. Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain (A.Sodri, 2017:42)

### **2.1.7 Pemanfaatan Barang Gadai**

Menurut A.A. Basyir dalam Suhendi (2016: 108) Pada dasarnya, *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya. Baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap marhun hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, selama marhun ada ditangan *murtahin* sebagai jaminan

*marhun bih*, *rahin* tidak berhak menggunakan *marhun*, terkecuali apabila kedua *rahin* dan *murtahin* ada kesepakatan

Kemudian pemanfaatan barang gadaian mengenai boleh atau tidaknya dumanfaatkan. Menurut Syafi`I dikutip dari Sodri (2007:45). Dari beberapa perbedaan pendapat ulama yang tergabung dalam 4 madzhab tersebut yaitu Syafi`iyyah, Malikiyyah, Hanabillah, dan Hanafiyyah, sebenarnya ada titik temu. Inti dari kesamaan pendapat 4 madzhab tersebut terletak pada pemanfaatan *marhun* pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh syara`, namun apabila pemanfaatan *marhun* tersebut sudah mendapatkan izin dari, baik *rahin* maupun *murtahin*, maka pemanfaatan *marhun* itu diperbolehkan.

Adapun penjelasan dari ke empat mazhab tersebut adalah sebagai berikut.

#### 1. Pendapat Ulama Syafi`iyyah

Ulama Syafi`iyyah berpendapat bahwa *rahin* lah, yang mempunyai hak atas manfaat *marhun*, meskipun *marhun* itu ada dibawah kekuasaan *murtahin*. kekuasaan *murtahin* atas *marhun* tidak hilang, kecuali ketika mengambil manfaat atas *marhun* tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah *rahin* bukan *murtahin*, walaupun *marhun* berada dibawah kekuasaan *murtahin* (Sodri, 2017:48)

## 2. Pendapat Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah berpendapat hasil dari *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak *rahin*. Hasil gadaian itu adalah bagi *rahin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkan. (Sutedi, 2011:22 ).

## 3. Pendapat Ulama Hanabillah

Ulama Hanabillah lebih memperhatikan *marhun* itu sendiri, yaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi (Sutedi 2011: 23)

Pendapat yang dikemukakan ulama Hanabillah adalah *marhun* ada kalanya hewan yang dapat tunggangi dan diperah, dan ada kalanya bukan hewan, maka apabila *marhun* berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka pihak *murtahin* dapat mengambil manfaat *marhun* tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan. Dalam Kondisi sekarang, akan lebih tepat apabila *marhun* berupa hewan itu di qiyaskan dengan kendaraan. Illat nya yang disamakan adalah hewan dan kendaraan sama-sama memiliki fungsi yang dapat dinaiki. Dan diperah susunya dapat di illatkan dengan digunakan kendaraan itu untuk hal yang menghasilkan, dengan syarat dan tidak merusak kendaraan itu. Hal yang dapat

dipersamakan illatnya adalah hasilnya, yaitu apabila hewan hasilnya susu, maka kendaraan hasilnya uang.

Selanjutnya syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhun* yang bukan berupa hewan adalah sebagai berikut :

- a. Ada izin dari penggadai (*rahin*)
- b. Adanya gadai bukan sebab mengutangkan.

Sedangkan apabila *marhun* itu tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi 2 bagian:

- a. Apabila *marhun* berupa hewan, maka boleh menjadikannya sebagai khadam,
- b. Apabila *marhun* berupa rumah, kebun, sawah, dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

#### 4. Pendapat Ulama Hanafiyyah

Ulama Hanafiyyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan *marhun* yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila *rahin* memberi izin, maka *murtahin* sah mengambil manfaat dari *marhun* oleh *rahin*.

Secara jelas dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab dalam membahas pemanfaatan barang gadai di atas merupakan referensi bagi para pihak dalam transaksi gadai (*rahn*) untuk dapat memilih atau mencari jalan

tengah dalam hal pemanfaatan barang gadai sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada ( Rustam, 2011: 11).

## **2.2 Gadai Dalam Perspektif Masyarakat Aceh**

Gadai dalam bahasa aceh ada beberapa versi, mayoritas di bagian pesisir Aceh ada yang menyebut transaksi ini dengan *gala*, kemudian di bagian tengah Aceh menyebutkan transaksi gadai ini dengan sebutan *garal*. Finan (2017 : 28) *Gala* yang dipraktikkan oleh masyarakat aceh sama dengan prinsip *Rahn* (gadai) yaitu pihak pemberi Gala (*Rahin*) berutang sejumlah uang (*Marhun bih*) secara tunai dari pihak penerima Gala (*Murtahin*), lalu pemberi *gala* menyerahkan barang yang menjadi jaminan (*Marhun*) kepada penerima *gala* (*Murtahin*) dan jaminan tersebut berada dalam penguasaan serta dimanfaatkan oleh penerima *gala* (*Murtahin*).

Menurut Mahmud dalam Ibrahim (2012: 42) *Gala* merupakan suatu praktik ekonomi yang ada dan berkembang dalam masyarakat Aceh dengan bentuk yang mirip dengan gadai dalam perekonomian modern. *Gala* adalah suatu mekanisme pinjaman di mana seseorang menyerahkan tanah, emas, atau harta benda berharga lainnya untuk memenuhi kebutuhan finansialnya yang mendesak yang biasanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif harian. Pada dekade di bawah tahun 80-an, bentuk perjanjian yang dibuat tidak berdasarkan “hitam di atas putih”, setelah itu telah mulai menggunakan perjanjian tertulis dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Dalam sistem *Gala*, penggala

(pemilik harta) memberikan hak kepada pemegang *gala* (orang yang memberi pinjaman) untuk menggunakan harta galaan yang dijadikan agunan selama pemilik belum menebus harta tersebut. Hasil yang diperoleh pemegang *gala* dari penggunaan barang galaan tersebut dianggap sebagai balas jasa atas uang yang dipinjamkan.

Praktik *gala* ini banyak terjadi dalam bidang pertanian terutama tanah sawah. Dalam hal ini, seseorang yang membutuhkan dana cepat biasanya akan menawarkan tanah sawahnya kepada seseorang (diutamakan dari kalangan keluarga dekat) untuk ditukarkan sementara waktu dengan sejumlah emas. Tanah tersebut akan terus menerus berada dalam kekuasaan si pemberi emas tanpa batasan waktu selama belum ditebus kembali oleh si pemilik tanah. Tidak jarang harta galaan tersebut baru dapat ditebus oleh generasi berikutnya, seperti anak atau cucu si pemilik tanah. Hukum adat ekonomi yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh dengan bentuk gadai ini berbeda dengan hukum agraria nasional yang menyebutkan bahwa gadai untuk tanah hanya boleh berlangsung maksimal 7 tahun. Setelah waktu 7 tahun berlalu, tanah yang digadaikan harus dikembalikan kepada pemiliknya (Ibrahim, 2012 : 43).

Sementara itu, di wilayah tengah Aceh transaksi gadai ini juga disebut dengan *garal*. merupakan suatu akad *mu'amalah* yang mana satu orang meng*garalkan* (memberikan penguasaan barang)

kepada orang lain sebagai penerima *garal* (yang meminjamkan sejumlah nilai baik itu uang maupun emas), kemudian ia dapat memanfaatkan barang tersebut sampai jatuh tempo atau sampai hutang tersebut dibayarkan. Yang menjadi objek *garal* biasanya adalah harta benda yang dapat menghasilkan keuntungan, baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak, contohnya seperti sebidang tanah, rumah, mobil, motor, dan yang lainnya. Akad *garal* biasa dilakukan secara tertulis, yaitu dengan cara menggunakan kwitansi atau dengan perantaraan keucik gampong, sehingga memiliki kekuatan hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Namun demikian, ada juga masyarakat yang melakukan akad *garal* ini secara lisan. Akad *garal* ini sudah lama dipraktikkan di dalam masyarakat bahkan telah menjadi kebiasaan yang melekat di kalangan masyarakat (Melala, 2013 : 5).

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berfungsi menjadi acuan dasar yang berisikan teori-teori atau temuan-temuan terdahulu yang mendukung penelitian. Temuan terdahulu dapat dijadikan sebagai teori pendukung dan sebagai pembanding dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, temuan atau penelitian terdahulu menjadi sebuah referensi pendukung penelitian yang relevan analisis gadai syariah (*garal*) dalam persepsi masyarakat. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini temuan terdahulu baik dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel terkait yang berhubungan dengan analisis

gadai syariah (*garal*) dalam persepsi masyarakat dibutuhkan untuk menjadi acuan dan teori-teori yang mendukung penelitian.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Meilinda Sari Ilyda Sudardjat, S.Si.,M.Si (2013: 28) yang berjudul “ Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan” dengan metodologi penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang menggadai emas di lembaga pegadaian syariah cabang setia budi Medan. Hasil penelitian disini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat maupun nasabah Pegadaian Syariah tentang gadai emas sangat beragam. Tetapi sebagian besar dari hasil penelitian yang ia lakukan, hampir rata semua mengerti dan gadai emas yang ada di Pegadaian Syariah. Gadai emas adalah salah satu produk yang sangat tinggi peminatnya dibandingkan menggadaikan barang-barang yang lain, seperti kendaraan roda dua ataupun roda empat, surat tanah, peralatan rumah tangga (televisi,kulkas,dll).

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Ikbal (2016: 74) yang berjudul “pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pelaksanaan *pasanra* (gadai) kebun di desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah kabupaten Sinjai” dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Di mana di sini ia mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Faktor yang mendorong

masyarakat untuk melakukan transaksi gadai (*rahn*). Dengan memperoleh data dengan wawancara, observasi dan kuisioner. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Persepsi atau Faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan praktek *pasanra* (gadai) di Desa Pattongko ada beragam seperti modal untuk beli kendaraan, untuk biaya resepsi pernikahan, untuk biaya pendidikan, dan untuk biaya perawatan di rumah sakit.

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis Adib (2014: 100) yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih produk *rahn* di kantor pegadaian cabang Ciputat” dengan metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode yang menggambarkan suatu fakta yang kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari data yang telah di olah. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih produk *rahn*. Hasil penelitiannya di sini menunjukkan bahwa persepsi yang mendorong masyarakat di sini adalah untuk biaya pemenuhan kebutuhan pokok seperti makan dan minum, dan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder lainnya seperti kendaraan dan modal usaha, di samping itu proses gadai lebih mudah dibandingkan dengan peminjaman ke lembaga perbankan.

Penelitian yang dilakukan oleh Naida Nur Alfisyahri dan Dodik Siswanto (2012: 114) yang berjudul “Praktik dan karakteristik gadai syariah di Indonesia” dengan metodologi

penelitian kualitatif di mana untuk memperoleh data, penulis di sini melakukan observasi dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif dan alasan masyarakat untuk melakukan transaksi gadai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan nasabah melakukan *rahn* pada umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga akan kebutuhan uang. Tujuan nasabah melakukan praktik *rahn* yang didasari oleh kepemilikan emas yang kemudian digunakan sebagai alat jaminan dalam transaksi *rahn* memiliki motif memenuhi kebutuhan hidup yang paling utama, disusul dengan antisipasi kebutuhan mendadak dan mendapatkan keuntungan yang paling akhir.

Busriadi (2015: 164) dalam penelitiannya yang berjudul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan gadai di pegadaian syariah kota Jambi” dengan Metode Penelitian deskriptif analisis dan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dan alasan masyarakat dalam melakukan transaksi gadai di kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dan faktor yang mendorong masyarakat melakukan transaksi gadai ini adalah prosesnya yang cepat, persyaratannya yang mudah, keamanan atas barang jaminan (*borg*) dan pinjaman yang optimum.

Azharsyah Ibrahim dalam penelitiannya juga yang berjudul “*Gala* Dan *Rahn*: Analisis Korelasi Dari Perspektif Ekonomi Islam” dengan metodologi penelitian observasi penulis selama beberapa tahun di daerah-daerah yang melakukan praktik *Gala*

dalam beberapa transaksi ekonominya sehari-hari. Observasi dilakukan secara reguler di mana peneliti terlibat langsung dalam proses gala-menggala tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang mendorong masyarakat melakukan gala adalah untuk memenuhi kebutuhan finansialnya yang mendesak yang biasanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif harian.

Dara Maulina (2019:125) dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Sistem *Gala Umong* (Gadai Sawah) dan Dampaknya Terhadap Pendapatan *Rahin*” dengan metodologi penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alasan-alasan yang melatar belakangi petani untuk melakukan praktik *gala umong* (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok adalah kesulitan ekonomi, tambahan modal usaha, pendidikan anak, terjebak hutang, dan untuk pengobatan.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian terdahulu**

<b>Penulis dan Judul Penelitian</b>	<b>Metodelogi Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Meilinda Sari Ilyda Sudardjat, S.Si, M.Si (2013). Dengan Penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan”.	Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitati. Untuk memperoleh data, di sini penulis memperoleh data dengan mekakukan kuisioner kemudian dianalisis dengan software SPSS dan Microsoft Exel	Persepsi masyarakat maupun nasabah Pegadaian Syariah tentang gadai emas sangat beragam. Tetapi sebagian besar dari hasil penelitian yang ia lakukan, hampir rata semua mengerti dan gadai emas yang ada di Pegadaian Syariah. Gadai emas adalah salah satu produk yang sangat tinggi peminatnya dibandingkan menggadaikan barang-barang yang lain,

		seperti kendaraan roda dua ataupun roda empat, surat tanah, peralatan rumah tangga (televisi,kulkas,dll).
Ikbal ( 2016) dengan penelitian yang berjudul “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan <i>Pasanra</i> (gadai) Kebun Di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah kabupaten Sinjai “.	Metodelogi penelitian yang digunakan peneliti di sini adalah metodelogi penelitian deksriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penilitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenoenia alamiah maupun rekayasa manusia.	Persepsi atau Faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan praktek <i>pasanra</i> (gadai) di Desa Pattongko ada beragam seperti modal untuk beli kendaraan, untuk biaya resepsi pernikahan, untuk biaya pendidikan, dan untuk biaya perawatan di rumah sakit.
Muklis Abid, (2014) dengan judul penelitian ”Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Memilih Produk <i>Rahn</i> Di Kantor Pegadaian Cabang Ciputat”.	Metodelogi penelitian yang dilakukan penulis di sini ialah deksriptif kuantitatif yaitu suatu metode yang menggambarkan suatu fakta yang kemudian di analisa untukmendapatkan sebuah kesimpulan dari data yang telah di olah.	Persepsi yang mendorong masyarakat di sini adalah untuk biaya pemenuhan kebutuhan pokok seperti makan dan minum, dan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder lainnya seperti kendaraan dan modal usaha, di samping itu proses gadai lebih mudah dibandingkan dengan peminjaman ke lembaga perbankan.
Naida Nur Alfisyahri dan Dodik Siswanto (2012), dengan judul penelitian “Praktik Dan Karakteristik Gadai Syariah Di Indonesia”	Metode penelitian yang digunakan oleh penulis di sini ialah metode kuslitatif, di mana setelah mendalami <i>rahn</i> ini secara teoritis kemudian penulis melakukan observasi serta menyebarkan kuisioner kepada para informan yang di pilih secara random.	Nasabah melakukan <i>rahn</i> pada umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga akan kebutuhan uang. Tujuan nasabah melakukan praktik <i>rahn</i> yang didasari oleh kepemilikan emas yang kemudian digunakan sebagai alat jaminan dalam transaksi <i>rahn</i> memiliki motif memenuhi kebutuhan hidup yang paling utama, disusul dengan antisipasi antisipasi

		kebutuhan mendadak dan mendapatkan keuntungan yang paling akhir.
Busriadi (2015), dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Gadai Di Pegadaian Syariah Kota Jambi”	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dekskriptif analisis dan metode kuantitatif. Penelitian dekskriptif analisis digunakan untuk mnyajikan gambaran secara terstruktur dan akurat yang diteliti, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala dan fenomena.	Faktor yang mendorong masyarakat melakukan transaksi gadai ini adalah prosesnya yang cepat, persyaratannya yang mudah, keamanan atas barang jaminan (borg) dan pinjaman yang optimum.
Azharsyah Ibrahim (2012) dengan judul penelitian “Gala Dan Rahn: Analisis Korelasi Dari Perspektif Ekonomi Islam”	Metode yang digunakan di sini adalah metode observasi penulis selama beberapa tahun di daerah-daerah yang melakukan praktik <i>gala</i> dalam beberapa transaksi ekonominya sehari-hari. Observasi dilakukan secara reguler di mana peneliti terlibat langsung dalam proses <i>gala-menggala</i> tersebut.	Faktor yang mendorong masyarakat melakukan <i>gala</i> adalah untuk memenuhi kebutuhan finansialnya yang mendesak yang biasanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif harian.
Dara Maulina (2019) dengan judul penelitian “Pelaksanaan Sistem <i>Gala Umong</i> (Gadai Sawah) Dan Dampaknya	Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan	Alasan-alasan yang melatar belakangi petani untuk melakukan praktik <i>gala umong</i> (gadai sawah) di Desa Meusale Lhok adalah kesulitan ekonomi, tambahan modal usaha, pendidikan anak, terjebak hutang, dan


Terhadap Pendapatan <i>Rahin</i> ”	tentang apa-apa yang saat ini berlaku.	untuk pengobatan.
---------------------------------------	---	-------------------

Sumber: Dari Berbagai Referensi

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya *rahn* adalah transaksi pinjaman dengan menggunakan barang jaminan yang tujuannya adalah memberikan kemanana kepada si pemberi utang. Atau dalam bahasa konvensional sering disebut dengan istilah gadai. Di tanah Gayo sendiri gadai (*rahn*) disebut juga dengan *garal* di mana diketahui tujuan dari diadakannya *rahn* (gadai) atau dalam istilah adat Gayo ini dikenal dengan *garal* ini bertujuan untuk kemaslahatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui persepsi masyarakat dan praktik *garal* yang ada di Gayo dapat digambarkan melalui skema di bawah ini.

**Gambar 2.1**  
**Gambar kerangka pemikiran**



### **BAB III**

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan memilih metode kualitatif ini, peneliti mengharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat.

Menurut Moleong dikutip dari Dadang Azwar Aditya (2011:32) mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Burhan Bungin (2015: 71) mengatakan bahwa jenis data kebanyakan digunakan pada penelitian kualitatif ini adalah seperti penelitian deskriptif, penelitian historis dan penelitian filosofi. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat juga berupa cerita pendek. Pada saat tertentu, dapat menunjukkan perbedaan dalam bentuk jenjang atau tingkatan, walaupun tidak jelas batas-batasnya.

Penelitian kualitatif pada umumnya merupakan penelitian non hipotesis, yang memberikan gambaran secara lengkap dan jelas atas keadaan atau fenomena yang terjadi. Penelitian ini adalah studi

yang meneliti kualitas hubungan aktivitas, situasi atau berbagai material.

### **3.1 Jenis Penelitian**

Sesuai dengan yang disampaikan di atas, pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sugiyono (2010:13) memberikan definisi metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawan adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pada penelitian ini, penyusunan ini menggunakan teknik deskriptif yaitu analisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana praktik gadai *garal* yang dilakukan masyarakat dan menganalisis persepsi masyarakat dalam melakukan transaksi tersebut.

### **3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Kecamatan Permata sendiri memiliki luas wilayah 146,700 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 16 ribu jiwa (sumber: BPS Bener Meriah). Lokasi penelitian memiliki batas wilayah sebagai berikut

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Nisam kabupaten Aceh Utara
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Timang Gajah dan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah
- Sebelah timur Kecamatan Mesidah dan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah

Pemilihan Kecamatan Permata dijadikan sebagai objek penelitian ini adalah berdasarkan beberapa pertimbangan, *pertama*, masyarakat disana mayoritasnya merupakan petani, *kedua* masyarakat di sana juga banyak yang melakukan transaksi *garal* (gadai) ini. Namun karena mengingat banyaknya jumlah desa yang ada di Kecamatan Permata maka di sini penulis mengambil sebanyak 5 desa untuk menjadi lokasi penelitian yakni desa Wih Tenang Uken, Ramung Jaya, Glp Wih Tenang Uken, dan Ceding Ayu. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui praktik dan persepsi masyarakat dalam melakukan transaksi *garal* ini.

### **3.3 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan objek yang diteliti. Pendekatan merupakan upaya untuk mencapai target yang sudah ditentukan dalam tujuan penelitian. Pendekatan

kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama terhadap pola nilai-nilai yang dihadapi dan situasi penelitian yang berubah-ubah selama penelitian berlangsung (Moelong, 2007:10). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni antar hubungan di antara manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formil maupun materil, baik statis maupun dinamis (Polak, 1991: 7). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis tentang keadaan masyarakat yang berada di lokasi penelitian.

### 2. Pendekatan Fenomenologi

Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubektivitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain) (Kuswarno, 2009:2). Pendekatan fenomenologi ini peneliti gunakan untuk memahami suatu fakta gejala-gejala maupun peristiwa yang bentuk keadaannya dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah. Pendekatan ini digunakan untuk

mengungkapkan fakta-fakta, gejala, maupun peristiwa secara obyektif yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Kedua pendekatan di atas digunakan karena peneliti menganggap pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang paling tepat digunakan karena bersifat acuan, sosial dan objektif, didalam mengungkap berbagai macam hal yang berdasarkan dengan objek dan masalah penelitian.

### **3.4 Sumber Data**

Dalam melaksanakan penelitian ini, maka diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian. Definisi data sebenarnya punya kemiripan dengan definisi informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan dari segi servis, sedangkan data lebih ditonjolkan dari aspek materi (Bungin, 2015: 201). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 jenis data yakni:

1. Jenis data primer. Bungin (2015: 201) memberikan definisi data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber data di lapangan. Di mana, data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang dilakukan bersama informan yakni para masyarakat yang pernah melakukan transaksi *garal* di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder, data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua atau sumber sekunder (Bungin, 2015:201). Teknik yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dari buku panduan, literatur dan bahan-bahan perkuliahan yang memiliki kaitan erat dengan pembahasan ini dan dokumentasi.

### **3.5 Subjek dan Objek Penelitian**

#### **3.5.1 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan suatu yang sangat penting kedudukannya dalam penelitian , subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data, Subjek penelitian dapat berupa benda hal ataupun orang (Arikunto, 2002: 157). Subjek dalam penelitian ini merupakan sumber data yang dimintai informasi sesuai dengan masalah penelitian. Untuk mendapatkan data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data. Subjek atau informan dalam penelitian ini adalah penggadai (*rahin*), penerima gadai (*mutahin*), *reje kampung* (kepala desa), tokoh adat, dan tokoh ulama di lokasi penelitian.

### 3.5.2 Objek Penelitian

Objek penelitian sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, vali dan reitable tentang suatu hal tertentu (Sugiyono, 2016: 215). Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan *garal* (gadai) yang terjadi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

## 3.6 Populasi dan Sampel

### 3.6.1 Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian (Noor, 2013: 147). Menurut Budirman Candra (dalam Oktasari, 2017), populasi adalah sekelompok individu atau subjek yang memiliki karakteristik sama. Populasi dalam penelitian ini adalah luruh masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh yang melakukan praktik *garal* (gadai)

### 3.6.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sampel dapat didefinisikan sebagai suatu bagian yang ditarik dari populasi, akibatnya sampel selalu merupakan bagian yang lebih kecil dari populasi

(Istijanto, 2005: 109). Untuk menentukan orang-orang yang akan dijadikan sampel digunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu, dalam hal ini ketentuan pemilihan sampel didasarkan pada petani yang melakukan praktik *garal* (gadai).

Teknik sampel yang peneliti pergunakan berpedoman pada pendapat Arikunto yang menyatakan apabila subjek penelitian jumlahnya kurang dari 100, maka penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi. Selanjutnya apabila jumlah subjek besar maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih (Arikunto, 2002 :104). Berdasarkan hal ini itu dalam penelitian ini peneliti menetapkan 5 orang yang berasal dari pihak penggaral/penggadai (rahin), 5 orang dari penerima gadai (murtahin), 5 orang dari tokoh adat dan 3 orang dari tokoh ulama Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Berdasarkan uraian di atas klasifikasi narasumber yang peneliti tentukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Narasumber Penelitian**

No	Variabel	Jumlah	Tujuan
1	Penggaral ( <i>Rahin</i> )	5 Orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan praktik <i>garal</i></li> <li>• Untuk mengetahui alasan masyarakat dalam melaksanakan praktik <i>garal</i> di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah</li> </ul>
2	Penerima gadai ( <i>Murtahin</i> )	5 Orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan praktik <i>garal</i></li> <li>• Untuk mengetahui alasan masyarakat dalam melaksanakan praktik <i>garal</i> di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah</li> </ul>
3	Tokoh Adat	5 Orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan praktik <i>garal</i></li> <li>• Untuk mengetahui alasan masyarakat dalam melaksanakan praktik <i>garal</i> di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah</li> </ul>

4	Tokoh Ulama	3 Orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk mengetahui bagaimana transaksi <i>garal</i> di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah menurut Syariat Islam</li> </ul>
---	-------------	---------	---

Sumber: data di olah 2019

### 3.7 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang teliti, peneliti di sini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- Studi Lapangan

Di mana penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di lapangan penelitian langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengabn menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, mulut dan kulit (Bungin, 2015:142).

2. Wawancara.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil

bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai (Bungin, 2015: 130). Menurut Sugiyono (2012: 130) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pengetahuan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dari informannya.

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi informan atau narasumber ialah masyarakat yang berada dalam ruang lingkup penelitian ini dan diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan sebenarnya terjadi disana. Secara spesifik, yang akan diwawancarai untuk penelitian ini adalah tiga orang dari masing-masing desa yakni tokoh adat atau *Reje Kampung* (Kepala Desa) kemudian *rahin* dan *murtahin* yang ada di kampung tersebut. Selanjutnya penulis juga akan mewawancarai tiga orang tokoh ulama yang ada di lokasi penelitian yang dalam hal ini sebagai narasumber bagaimana sebenarnya transaksi *garal* itu bila ditinjau dari Syariat Islam.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi atau dokumenter menurut bungin (2013: 153) merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian sosial. Sebagian besar data

yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, kenangan laporan dan lain sebagainya. Sifat utama dari data ini tak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi ruang kepada peneliti untuk hal-hal yang telah silam.

### **3.8 Instrumen Penelitian**

Mutawaddiah (2016:67) Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan yang dilakukan menjadi sistematis. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan instrumen penelitian seperti, pedoman wawancara, pedoman observasi, alat perekam, dan lain-lain.

### **3.9 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam suatu kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Saebani, 98: 2008). Analisis data dalam metode kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan “analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan

masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data (Sugiyono, 2012:97).

Setelah semua kegiatan penelitian selesai dilakukan maka langkah selanjutnya ialah melakukan analisis terhadap semua data yang diperoleh selama penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam Kurniawan (2014:198) menyatakan bahwa ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasi data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Pada awal penelitian penulis melakukan kerangka konseptual, permasalahan, dan pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Selama pengumpulan data, penulis membuat ringkasan, kode, mencari tema-tema, menulis memo, dan lain-lain. Reduksi data merupakan bagian dari analisis, yang tidak terpisah fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan sehingga interpretasi bisa ditarik

kesimpulan. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang valid. Ketika peneliti menyaksikan keberadaan data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informasi lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dari hasil wawancara seluruh narasumber penelitian.

## 2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami.

## 3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Data Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Setelah proses pengumpulan data, reduksi data, model data, hingga akhirnya menentukan kesimpulan. Kesimpulan ditarik setelah peneliti

mendapatkan pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi.

### **3.10 Teknik Keabsahan Data**

Pengujian keabsahan dalam metode penelitian kualitatif menggunakan validitas internal pada aspek nilai kebenaran, pada penerapannya ditinjau dari validitas eksternal, dan realibilitas pada aspek konsistensi, serta obyektivitas pada aspek naturalis. Adapun pada penelitian ini, tingkat keabsahan ditekankan pada data yang akan diperoleh pada lapangan tempat meneliti (Mutawaddiah, 2016:37).

Dengan demikian mulai dari data diawal sampai kepada data diakhir diharapkan dapat lebih berkesinambungan dan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Sehingga pada akhirnya didalam melakukan penarikan kesimpulan atau kesimpulan hasil akhir penelitian skripsi ini lebih tersistematis dan tepat sasaran sehingga data yang dijabarkan pada teks sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Kecamatan Permata**

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Kecamatan Permata ini secara resmi lahir pada tahun 2003 yang merupakan bagian dari pemekaran wilayah kabupaten Aceh Tengah menjadi Bener Meriah. Pada saat itu Bener Meriah Diresmikan juga memiliki 9 Kecamatan yang salah satu nya Kecamatan Permata yang berjarak 17 KM dari Pusat pemerintahan Kabupaten Bener Meriah.

Saat ini Kecamatan Permata memiliki 27 Desa dan 98 Dusun di 4 kemukiman yakni Kemukiman Tawar Bengi, Kemukiman Mude Gunter, Kemukiman Pegayon Antara, dan Kemukiman Pilar Jaya. Kecamatan Permata memilik luas wilayah  $\pm 360 \text{ km}^2$  di mana memiliki tataguna lahan sebagai berikut:

**Tabel 4. 1  
Tata Guna Lahan Kecamatan Permata**

<b>Tata Guna Lahan</b>	<b>Luas</b>
Pemukiman	57 km <sup>2</sup>
Fasilitas Umum	11 km <sup>2</sup>
Perkebunan	124 km <sup>2</sup>
Hutan	168 km <sup>2</sup>
<b>Jumlah Wilayah</b>	<b>360 km<sup>2</sup></b>

Sumber: Kantor Camat Permata , 2019

Berdasarkan data di atas tercatat bahwa luas wilayah Kecamatan Permata banyak dimanfaatkan sebagai perkebunan oleh masyarakat, yaitu sebesar 124 km<sup>2</sup> untuk dapat ditanami tanaman kopi kemudian juga di selingi dengan tanaman palawija yang dan menjadi sumber pendapatan masyarakat petani. Selanjutnya wilayah Kecamatan Permata masih di dominasi oleh hutan dengan jumlah wilayah sebesar 168 km<sup>2</sup> .

Kecamatan Permata terletak di paling utara Kabupaten Bener Meriah, oleh karena itu, kecamatan Permata langsung berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel 4.2 berikut.

**Tabel 4. 2**  
**Batas Wilayah Kecamatan Permata**

Batas Wilayah	Kecamatan/ Kabupaten
Sebelah Utara	Nisam, Aceh Utara
Sebelah Selatan	Bener Kelipah, Bener Meriah
Sebelah Barat	Pintu Rime Gayo, Bener Meriah
Sebelah Timur	Mesidah, Bener Meriah dan Peurelak Barat, Aceh Timur

Sumber: Kantor Camat Permata 2019

Kecamatan Permata pada awal tahun 2019 lalu telah berganti Pimpinan yang sebelumnya di pimpin oleh bapak Sabaruddin, S.E dan digantikan oleh bapak M.Daud Wih Ilan,S.E. berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati Bener Meriah. Kecamatan Permata memiliki visi pemerintahan “Permata yang Islami, Harmony, Maju dan Sejahtera”. Adapun

misi yang dijalankan untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang terstruktur dan akuntabel
2. Membangun mekanisme pelayanan secara terintegrasi
3. Mendorong terciptanya prakarsa masyarakat melalui pemberdayaan dalam bingkai kearifan lokal

#### **4.1.1. Kondisi Demografis Kecamatan Permata**

Jumlah penduduk Kecamatan Permata tahun 2018 adalah sebanyak 4.207 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 16.872 jiwa yang terdiri dari 7.947 laki-laki dan 8.825 perempuan, Di mana jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4. 3**  
**Jumlah Penduduk Masyarakat Kecamatan Permata**  
**Menurut Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-laki	7.947 Jiwa
Perempuan	8.825 Jiwa
Jumlah Penduduk	16.872 jiwa

Sumber: Kantor Camat Permata 2019

Umumnya (hampir 100%) masyarakat di Kecamatan Permata memeluk agama Islam. Dalam pembinaan kehidupan beragama telah menunjukkan keberhasilan terutama dalam

menumbuh kembangkan sarana tempat peribadatan, terutama untuk kaum muslimin yang merupakan mayoritas. Sampai dengan saat ini tercatat sarana dan prasarana yang ada di wilayah Kecamatan Permata termasuk sarana peribadatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Sarana dan Prasarana di Kecamatan Permata**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Masjid	29
2	Musholla	46
3	Dayah	8
4	Pesantren terpadu	3
5	Sekolah	
	1. SLTA/MA	3
	2. SLTP/MTS	8
	3. SD/MI	14
	4. TK	8
6	Puskesmas	2
7	Polindes	27

Sumber: Kantor Camat Permata 2019

Kecamatan Permata memiliki 27 kampung yang tersebar di 4 Kemukiman. Masing-masing dari kampung tersebut memiliki 1 Masjid dan lebih dari 1 Musholla sebagai sarana peribadatan ditambah dengan polindes untuk sarana kesehatan. Masyarakat Kecamatan Permata mayoritas beragama Islam, namun kebanyakan masyarakatnya masih kurang paham tentang hukum-hukum Islam, karena apa yang telah dilakukan masyarakat secara turun temurun sudah menjadi adat kebiasaan, seperti halnya sistem pelaksanaan *garal* (gadai) yang dilakukan di Kecamatan Permata karena faktor kebutuhan untuk mendapatkan pinjaman secara cepat.

Mayoritas Kecamatan Permata bekerja sebagai petani, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

**Tabel 4.5**  
**Pekerjaan Masyarakat Kecamatan Permata**

Pekerjaan	Presentase
Petani	81%
Pedagang/Wiraswasta	14%
Pegawai	5%

Sumber: Kecamatan Permata 2019

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya jenis pekerjaan yang banyak digeluti oleh masyarakat Kecamatan Permata adalah petani dengan presentase 81% dari jumlah total 16.872 orang. Dan jenis pekerjaan paling sedikit yang digeluti masyarakat di Kecamatan Permata adalah pegawai yang hanya 5%. Hal ini membuktikan bahwasanya mayoritas pekerjaan masyarakat di Kecamatan Permata adalah petani. Di mana kesaharian masyarakat tidak jauh dari perkebunan, baik dari segi penggarapan, penanaman dan hasil produksi dari perkebunan tersebut menjadi pendapatan masyarakat. Sehingga masyarakat menjadikan tanah perkebunan sebagai harta berharga yang dimiliki dan sumber pendapatan yang dapat diperoleh.

#### **4.1.2. Karakteristik Informan**

Karakteristik informan berguna untuk menggambarkan keadaan atau kondisi narasumber yang dapat memberikan informasi untuk memahami hasil-hasil penelitian. Narasumber dalam

penelitian ini yaitu pihak penggadai (*rahin*), Penerima gadai (*murtahin*), tokoh adat dan tokoh ulama Kabupaten Bener Meriah.

Adapun rincian narasumber dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Karakteristik Informan**

No	Kode	Usia	Jenis Kelamin	Keterangan
1	I.1.A	38 Tahun	L	Penggadai ( <i>Rahin</i> )
2	I.1.B	44 Tahun	L	Penggadai ( <i>Rahin</i> )
3	I.1.C	35 Tahun	L	Penggadai ( <i>Rahin</i> )
4	I.1.D	45 Tahun	L	Penggadai ( <i>Rahin</i> )
5	I.1.E	39 Tahun	L	Penggadai ( <i>Rahin</i> )
6	I.2.A	39 Tahun	L	Penerima Gadai ( <i>Murtahin</i> )
7	I.2.B	60 Tahun	P	Penerima Gadai ( <i>Murtahin</i> )
8	I.2.C	43 Tahun	L	Penerima Gadai ( <i>Murtahin</i> )
9	I.2.D	32 Tahun	L	Penerima Gadai ( <i>Murtahin</i> )
10	I.2.E	41 Tahun	L	Penerima Gadai ( <i>Murtahin</i> )
11	I.3.A	56 Tahun	L	Tokoh Adat
12	I.3.B	53 Tahun	L	Tokoh Adat
13	I.3.C	52 Tahun	L	Tokoh Adat
14	I.3.D	59 Tahun	L	Tokoh Adat
15	I.3.E	55 Tahun	L	Tokoh Adat
16	I.4.A		L	Tokoh Ulama (Ketua MPU Kabupaten Bener Meriah)
17	I.4.B		L	Tokoh Ulama (Kabid Peribadatan Dinas Syariat Islam)

				Kabupaten Bener Meriah)
18	I.4.C		L	Tokoh Ulama Kecamatan Permata

Sumber: Data diolah 2019

## 4.2. Pelaksanaan *Garal* (Gadai) di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh

### 4.2.1. Mekanisme Pelaksanaan *Garal* (Gadai) di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh

*Garal* dalam masyarakat Gayo merupakan suatu akad *mu'amalah* yang berazaskan kepada utang piutang dengan menggunakan jaminan. Perjanjian *garal* dalam masyarakat Gayo juga akan menyebabkan berpindahnya kekuasaan barang jaminan tersebut secara sementara ke tangan penerima gadai (*Murtahin*). Pemandahan kekuasaan barang jaminan itu akan berlangsung sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan tiba. *Garal* ini sekilas mirip seperti gadai di mana merupakan sebuah akad utang piutang di mana dalam transaksi tersebut ada barang berharga yang dijadikan sebagai jaminan yang dipegang oleh penerima gadai (*murtahin*) selama jangka waktunya berlangsung. Dalam pembahasan Analisis mekanisme dan praktik *garal* ini setidaknya ada tiga pertanyaan yang ditujukan kepada informan yang telah disebut pada subbab sebelumnya yakni a) Bagaimana mekanisme praktik *garal* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, b) bagaimana dengan kedudukan barang jaminan, apakah penerima gadai

(*murtahin*) berhak untuk menguasai barang jaminan dan c) Bagaimana jika penggadai (*rahin*) tidak mampu menebus barang jaminan setelah waktu yang ditentukan tiba. Adapun penjelasan rinciannya dapat dilihat seperti yang dijabarkan dibawah ini:

**Tabel 4.7**  
**Tabel Hasil wawancara dengan informan mengenai mekanisme praktik *garal***

<b>Pertanyaan 1</b> Bagaimana mekanisme praktik <i>garal</i> yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh ?	
<b>Kode</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
1	Transaksi <i>garal</i> di masyarakat Gayo diawali dengan pihak penggaral ( <i>rahin</i> ) menemui pihak penerima gadai ( <i>murtahin</i> ). Setelah keduanya sepakat untuk melaksanakan <i>garal</i> maka kedua belah pihak melangsungkan akad dengan menghadirkan para saksi dan menandatangani bukti tertulis yang telah dibuat sebelumnya. Perjanjian <i>garal</i> ini diakhiri dengan pengembalian masing-masing hak, seperti uang pinjaman dan barang jaminan setelah jangka waktu yang telah ditentukan tiba.
2	Transaksi <i>garal</i> di masyarakat Gayo diawali dengan pihak penggaral ( <i>rahin</i> ) menemui pihak penerima gadai ( <i>murtahin</i> ). Selanjutnya penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) melakukan survey terhadap barang jaminan yang biasanya berupa tanah perkebunan kopi. Kemudian kedua belah pihak akan mengadakan negoisiasi untuk menentukan jangka waktu berdasarkan jumlah pinjaman yang di ajukan oleh pihak penggadai ( <i>rahin</i> ). Selanjutnya kedua belah pihak melangsungkan perjanjian dengan mendatangkan para saksi dan ikut juga menandatangani bukti tertulis yang telah di

	sediakan oleh kedua belah pihak. Transaksi ini berakhir dengan pengembalian uang pinjaman dan barang jaminan apabila waktu yang telah ditentukan tiba.
Gambaran Umum	Gambaran umum mengenai pelaksanaan transaksi <i>garal</i> ini diawali dengan pihak penggadai ( <i>rahin</i> ) mendatangi pihak penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) untuk meminjam sejumlah uang dengan metode transaksi <i>garal</i> . Selanjutnya ada yang langsung melangsungkan akad, namun sebagian lagi ada yang melakukan survey terlebih dahulu terhadap barang jaminan yang akan digadaikan tersebut. Selanjutnya kedua belah pihak melangsungkan <i>akad/perjanjian garal</i> yang disaksikan oleh para saksi dan menanda tangani bukti tertulis yang telah dibuat sebelumnya. Namun dalam hal ini sebagian masyarakat tidak menggunakan saksi dan bukti tertulis sebagai kekuatan hukum. Selanjutnya perjanjian ini akan berakhir dengan pengembalian masing-masing hak yakni berupa barang jaminan dan uang pinjaman setelah jangka waktu yang telah ditentukan tiba.

Sumber: Data diolah 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa perbedaan mekanisme pelaksanaan *garal* oleh masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah memiliki beberapa perbedaan yang pertama setelah pihak penggadai (*rahin*) menawarkan harta benda yang ia miliki untuk digadaikan selanjutnya ada yang melakukan survey terhadap barang jaminan terlebih dahulu dan ada juga yang tidak melakukan survei terhadap barang jaminan. Kedua bukti tertulis, dalam transaksi masyarakat Gayo ada yang memakai bukti tertulis dan ada juga yang tidak

bukti tertulis. Agar lebih dapat difahami peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai beberapa perbedaan yang disebutkan di atas dalam beberapa tabel di bawah ini.

**Tabel 4.7.1**  
**Fokus masalah tentang survey terhadap barang jaminan**

<b>Kode Informan</b>	<b>Fokus Permasalahan</b>
I.2.b, dan I.2.c,	Transaksi <i>Garal</i> yang melakukan survey terhadap barang jaminan terlebih dahulu dan tidak melakukan survey. Pihak penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) melakukan survey terlebih dahulu terhadap barang jaminan agar barang jaminan sesuai kondisinya dengan apa yang di katakan oleh penggadai ( <i>rahin</i> )
I.2.a, I.2.d dan I.2.e	Pihak penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) tidak melakukan survey terhadap barang jaminan karena didasari oleh saling percaya satu sama lain atau masih dalam ikatan kekeluargaan atau tetangga.

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua pelaku dalam transaksi *garal* ini melakukan survey terlebih dahulu terhadap barang jaminan. Survey yang dimaksud di sini ditujukan untuk melihat lebih lanjut mengenai barang jaminan yang ditawarkan oleh pihak penggadai (*rahin*). berdasarkan hasil wawancara dengan informan I.2.b, dan I.2.c, menyatakan bahwa sebelum mereka melakukan negosiasi mengenai jangka waktu yang sesuai dengan jumlah pinjaman dalam transaksi ini maka terlebih dahulu pihak penerima gadai (*murtahin*) melakukan survey, karena yang diharapkan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) di sini agar

barang jaminan yang biasanya berupa perkebunan kopi. Tujuan dilakukannya survey terhadap barang jaminan itu adalah untuk memastikan bahwa barang jaminan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penggadai (*rahin*) dan sesuai dengan yang diharapkan oleh penerima gadai (*murtahin*) terlebih pada pelaku gadai yang tidak saling kenal sebelumnya. Di samping itu beberapa informan dalam penelitian ini yakni I.2.a, I.2.b, dan I.2.e mengungkapkan dalam pelaksanaan transaksi *garal* yang berlaku di masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah mereka tidak melaksanakan survey sedemikian rupa hal ini karena didasari saling kenal satu sama lain, ikatan kekeluargaan atau yang lainnya sehingga menimbulkan rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak.

Selanjutnya mengenai bukti tertulis, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bukti tertulis merupakan suatu media yang dapat dijadikan sebagai kekuatan hukum dan dapat menjadi pegangan nantinya apabila ada permasalahan diantara kedua belah pihak. Berdasarkan tabel 4.7 untuk memahami lebih lanjut mengenai bukti tertulis dalam transaksi *garal* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 4.7.2**  
**Fokus masalah tentang bukti tertulis**

<b>Kode Informan</b>	<b>Fokus Permasalahan</b> Bukti tertulis
I.1.d, I.2.d, dan I.4.b.	Dalam pelaksanaan transaksi <i>garal</i> di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh tidak menggunakan sama sekali bukti tertulis dalam bentuk apapun melainkan hanya perjanjian lisan saja.
I.1.b, I.2.c, I.3.a I.3.d, I.3.e, I.4.b, dan R.5.c	Sebagai kekuatan hukum, setiap pelaksanaan transaksi <i>garal</i> yang terjadi di Kecamatan Provinsi Aceh Permata Kabupaten Bener Meriah maka perangkat desa akan membuatkan bukti tertulis berupa surat keterangan <i>garal</i>
I.1.a, I.1.c, I.1.e, I.2.a, I.2.b, I.2.e, I.3.d dan I.4.b	Dalam pelaksanaan transaksi <i>garal</i> di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh kedua belah pihak akan membuatkan kwitansi sebagai bukti dan kekuatan hukum

Sumber: Data diolah 2019

Dari tabel 4.7.2 menunjukkan bahwa ada beragam pendapat yang disampaikan oleh narasumber mengenai hal bukti tertulis dalam pelaksanaan transaksi *garal* di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh ini. Pertama menurut I.1.b, I.2.c, I.3.a I.3.d, I.3.e, I.4.b, dan R.5.c mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan transaksi *garal* yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh tidak menggunakan bukti tertulis apapun melainkan hanya

menggunakan lisan saja. Hal ini menurut hasil penelitian sebagian besar hanya dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang belum mengerti betapa pentingnya suatu bukti yang kuat dalam suatu akad *mu'amalah*. Pada era modern sekarang ini ternyata masih ada yang melakukan transaksi *garal* yang seperti ini. Namun hal ini dilansungkan oleh kedua belah pihak lantaran didasari oleh ikatan kekeluargaan dan kekerabatan sehingga dapat menimbulkan rasa saling percaya di antara kedua belah pihak. Selanjutnya menurut informan I.1.b, I.2.c, I.3.a, I.3.d, I.3.e, I.4.b, dan R.5.c mengutarakan pendapat lain mengenai hal ini di mana transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh saat ini sudah mulai menggunakan suatu bukti tertulis yakni berupa surat keterangan *garal* dari perangkat desa dalam pelaksanaan *garal* ini. Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh sepertinya sudah mengalami modernisasi sehingga masyarakat sudah mengenal bagaimana pentingnya sebuah bukti yang kuat dalam suatu transaksi *mu'amalah*. Surat keterangan ini biasanya akan ditandatangani oleh perangkat desa, kedua belah pihak dan para saksi yang berhadir pada saat dilangsungkannya akad diantara kedua belah pihak nantinya. Seperti yang kita ketahui bahwa bukti tertulis ini dapat menjadi pegangan bagi kedua belah pihak untuk menjadi acuan ketika ada perselisihan nantinya diantara kedua belah pihak dalam transaksi *garal* ini dan tentunya hal ini menjadi suatu yang tidak diharapkan dalam setiap transaksi *mu'amalah*.

Dalam pelaksanaan transaksi *garal* di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh ternyata bukan hanya bukti tertulis berupa surat keterangan *garal* dari perangkat yang dimanfaatkan masyarakat sebagai alat bukti transaksi namun ada juga yang menggunakan kwitansi saja. Seperti yang di ungkapkan oleh I.1.a, I.1.c, I.1.e, I.2.a, I.2.b, I.2.e, I.3.d dan I.4.b bahwa mereka melangsungkan transaksi *garal* ini menggunakan kwitansi sebagai bukti tertulis di antara kedua belah pihak. Seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa kwitansi ini dapat menjadi suatu bukti yang kuat dalam suatu permasalahan nantinya juga dapat dipertanggung jawabkan oleh kedua belah pihak. Hal ini tentunya menjadikan transaksi *garal* lebih mudah dilaksanakan karena kedua belah pihak juga tidak membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk memohon kepada perangkat desa untuk dibuatkan surat keterangan *garal* sehingga penggunaan media kwitansi sebagai bukti tertulis dalam transaksi *garal* dapat lebih efisien dari segi waktu.

Pelaksanaan transaksi *garal* yang dilakukan oleh masyarakat Gayo hampir sama dengan gadai pada umumnya yakni sama-sama menggunakan harta benda yang dijadikan sebagai barang jaminan dalam setiap transaksinya. Dalam transaksi *garal* yang terjadi di masyarakat Gayo berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa objek tanah lebih sering dijadikan sebagai barang jaminan dibandingkan dengan objek yang lainnya seperti

kendaraan, rumah dan lain lain. Untuk penjelasan yang lebih rinci dapat dijelaskan seperti yang tertera di bawah ini:

**Tabel 4.8**  
**Tabel Hasil wawancara dengan informan mengenai kedudukan barang jaminan**

<b>Pertanyaan 2</b> bagaimana dengan kedudukan barang jaminan, apakah penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) berhak untuk menguasai barang jaminan?	
<b>Kode</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
1	Barang jaminan akan dikuasai oleh penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) sampai jangka waktu yang telah ditentukan tiba sesuai kesepakatan.
2	Barang jaminan akan dikuasai oleh penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan tiba karena berdasarkan kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat Gayo.
3	Barang jaminan akan dikuasai oleh penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) sampai penggadai ( <i>rahin</i> ) mampu untuk mengembalikan pinjaman kepada penerima gadai ( <i>murtahin</i> ).
Gambaran Umum	Dalam hal ini ada beberapa perbedaan mengenai pemindahan hak kuasa terhadap barang jaminan namun dari semua informan sepakat bahwa barang jaminan akan dikuasai oleh penerima gadai ( <i>murtahin</i> ).

Sumber: Data diolah 2019

Barang jaminan selalu menjadi tolak ukur dalam setiap transaksi muamalah, pada lembaga keuangan seperti pegadaian juga menerapkan bahwa barang jaminan dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan oleh

lembaga pegadaian kepada pihak penggadai (*rahin*). Dalam pelaksanaan transaksi *garal* di masyarakat Gayo sangat mengedepankan dan mengutamakan sikap musyawarah dan kemufakatan di mana kesepakatan diantara kedua belah pihak merupakan kunci utama dalam sebuah transaksi *mu'amalah* yang berlaku di Aceh. Dalam pelaksanaan transaksi gadai di masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh ada tiga kebijakan yang biasanya diambil oleh para pelaku transaksi *garal* ini yakni, Barang jaminan akan dikuasai oleh penerima gadai (*murtahin*) sampai jangka waktu yang telah ditentukan tiba sesuai kesepakatan, Barang jaminan akan dikuasai oleh penerima gadai (*murtahin*) sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan tiba karena berdasarkan kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat Gayo, dan Barang jaminan akan dikuasai oleh penerima gadai (*murtahin*) sampai penggadai (*rahin*) mampu untuk mengembalikan pinjaman kepada penerima gadai (*murtahin*). Penjelasan lebih rinci mengenai hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.8.1**  
**Tabel fokus permasalahan pada barang jaminan yang didasari dengan kesepakatan**

<b>Kode Informan</b>	<b>Fokus Permasalahan</b>
I.1.b, I.1.c, dan I.1.d	Barang jaminan akan berpindah kekuasaan kepada tangan penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) sampai dengan waktu yang telah ditentukan tiba. Hal ini juga tidak luput dari kebiasaan masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.
I.3.b	Barang jaminan akan berpindah tangan sebagian dari jangka waktu gadai yang telah ditentukan. Hal ini ditujukan agar penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) memperoleh hasil dari barang jaminan berupa kebun kopi yang digadaikan untuk modal merawat kebun kopi tersebut.

Sumber: Data diolah 2019

Dari tabel 4.8.1 di atas dapat dilihat bahwa pemindahan hak kuasa terhadap barang jaminan didasari oleh perjanjian di antara kedua belah pihak. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa musyawarah dan mufakat adalah jalan utama bagi masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh untuk memecahkan sebuah masalah. Begitu juga dengan permasalahan barang jaminan ini, berdasarkan hasil wawancara dengan informan I.3.b menyatakan bahwa sebagian masyarakat tidak memindahtangankan hak kuasa terhadap barang jaminan kepada tangan penerima gadai (*murtahin*), melainkan sebagian ada

yang melakukan pemindahan hak kuasa hanya di sebagian jangka waktu transaksi *garal* itu saja. Pemindahan hak kuasa terhadap barang jaminan ini sebenarnya ditujukan sebagai modal bagi pemilik dana agar bisa merawat barang gadaian tersebut, selebihnya barang jaminan tersebut akan dikembalikan lagi kepada penggadai (*rahin*) agar penggadai (*rahin*) juga tidak kehilangan pendapatan utama guna juga untuk membaya hutang kepada pihak penerima gadai (*murtahin*). Di sisi lain berdasarkan hasil wawancara dengan informan I.1.b, I.1.c, dan I.1.d menyatakan bahwa pemindahan hak kuasa terhadap barang jaminan itu dilakukan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa selama jangka waktu berlangsung pihak penggadai (*rahin*) tidak bisa melakukan apapun terhadap harta miliknya termasuk untuk memperoleh atau memanfaatkan hartanya atau memetik hasil dari hartanya pada objek barang gadaian berupa kebun kopi. Menurut penulis hal ini merupakan suatu diskriminasi terhadap penggadai (*rahin*) karena pemindahan hak kuasa ini penggadai (*rahin*) akan sedikit kesulitan untuk memperoleh pendapatan untuk membayar hutang kepada penerima gadai (*murtahin*) dikarenakan juga mayoritas masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah memanfaatkan harta produktif seperti tanah perkebunan kopi. Hal ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dara Maulina (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan Sistem *Gala Umong* (Gadai Sawah) dan dampaknya terhadap pendapatan *rahin*.

Kemudian berbicara masalah kebiasaan seperti yang diketahui bahwa kebiasaan merupakan suatu kegiatan yang sudah dilakukan masyarakat secara turun temurun. Dalam hal pemindahan hak kuasa terhadap barang jaminan pemindahan hak kuasa dengan dalil sudah menjadi kebiasaan atau tradisi ini juga kerap dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4.8.2**  
**Tabel fokus permasalahan pada barang jaminan yang didasari dengan kebiasaan turun temurun**

<b>Kode Informan</b>	<b>Fokus Permasalahan</b>
I.1.a, I.1.e, I.2.a I.2.b, I.2.c, I.2.d, dan I.2.e.	Barang jaminan akan dikuasai oleh penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan tiba karena berdasarkan kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat Gayo.  Pemindahan hak kuasa terhadap barang jaminan sudah menjadi kebiasaan turun temurun di masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh

Sumber: Data diolah 2019

Dari tabel 4.8.2 menurut informan I.1.a, I.1.e, I.2.a I.2.b, I.2.c, I.2.d, dan I.2.e menyatakan bahwa Pemindahan hak kuasa terhadap barang jaminan sudah menjadi kebiasaan turun temurun di masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemindahan hak kuasa terhadap barang jaminan ini sudah menjadi

kebiasaan secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dalam melaksanakan transaksi *garal*. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi jika setiap transaksi *garal* yang terjadi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah akan melaksanakan pemindahan hak kuasa secara mutlak terhadap barang jaminan kepada tangan penerima gadai (*murtahin*). Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut mengenai hal ini disimpulkan bahwa setiap transaksi *garal* yang terjadi dapat mendiskriminasi penggadai (*rahin*) karena yang biasanya dijadikan sebagai barang jaminan adalah tanah perkebunan kopi, dari itu seorang penggadai (*rahin*) akan kehilangan mata pencaharian karena harta yang ia milik telah berpindah tangan kepada pemilik dana. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi suatu problematika tumpang tindih diantara kedua belah pihak karena pihak penggadai (*rahin*) akan merasa kesulitan untuk mencari uang guna untuk dikembalikan sebagai penebus barang jaminan tersebut.

Dalam pelaksanaan transaksi *garal* di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh ternyata ada juga yang tidak menentukan jangka waktu dalam transaksi *garal* ini sehingga pemindahan hak kuasa yang sudah menjadi kebiasaan atau turun temurun ini akan sulit ditebus oleh pengadai. Penjelasan mengenai hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.8.3**  
**Tabel fokus permasalahan pada jangka waktu yang tidak jelas**  
**sehingga pemindahan hak kuasa barang jaminan tidak ada**  
**kejelasan**

<b>Kode Informan</b>	<b>Fokus Permasalahan</b>
I.4.b	Barang jaminan akan dikuasai oleh penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) sampai penggadai ( <i>rahin</i> ) mampu untuk mengembalikan pinjaman kepada penerima gadai ( <i>murtahin</i> )..  Transaksi <i>garal</i> ini tidak ada menentukan jangka waktu yang berarti pemindahan hak kuasa terhadap barang jaminan yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun akan tidak ada kejelasannya.

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.8.3 di atas informan I.4.b menyatakan bahwa transaksi *garal* yang berlaku dimasyarakat Gayo tidak ada kejelasan mengenai jangka waktu sehingga pemindahan hak kuasa barang jaminan kepada penerima gadai (*murtahin*) akan berlaku terus menerus sampai pihak penggadai (*rahin*) sanggup untuk membayar hutannya kepada penerima gadai (*murtahin*). Menurut penulis hal ini sangat mendiskriminasi pihak penggadai (*rahin*) terutama pihak penggadai (*rahin*) berada yang dalam kategori keluarga yang berekonomi lemah. Terkadang karena ada satu dan lain hal masyarakat seperti ini terpaksa untuk menggadaikan barang berharga miliknya untuk memperoleh pinjaman selanjutnya harta yang ia miliki akan berpindah tangan kepada penerima gadai (*murtahin*) hal ini sungguh tidak manusiawi menurut penulis karena yang sepatutnya selaku makhluk sosial harus membantu

satu sama lain kemudian dengan alasan terpaksa *garal* ini menjadi solusi terbaik dalam menghadapi hal yang sangat mendesak tersebut sehingga keluarga tersebut akan merasa sangat kesulitan di kemudian hari untuk mendapatkan lagi hartanya. Namun transaksi *garal* yang seperti ini sudah tidak ditemui lagi di masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh karena masyarakat juga telah mengalami modernisasi yang artinya praktik *garal* seperti ini hanya dilakukan oleh masyarakat terdahulu. Dalam praktik *garal* yang dilangsungkan pada era modernisasi ini tampaknya masyarakat sudah mulai mengadopsi sistem yang ada pada lembaga pegadaian sehingga transaksi *garal* yang berlaku sekarang sudah disesuaikan dengan kondisi sekarang ini. Hal ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dara Maulina (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan Sistem *Gala Umong* (Gadai Sawah) dan dampaknya terhadap pendapatan *rahin*.

Dalam pelaksanaan gadai pada umumnya akan diakhiri dengan pengembalian uang pinjaman dan pengembalian barang jaminan begitu juga dengan transaksi *garal* yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Namun hal ini tidak selalu berjalan mulus seperti apa yang diharapkan terkadang penggadai (*rahin*) tidak mampu membayar hutannya ketika jangka waktu yang telah ditentukan tiba. Begitu juga dalam transaksi *garal* ini terkadang masyarakat yang melakukan transaksi ini belum mampu membayar kewajibannya. Dalam mengatasi hal

ini masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh mengedepankan azas musyawarah dan mufakat untuk memecahkan masalah ini dijelaskan secara rinci dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.9**  
**Tabel Hasil wawancara dengan informan mengenai masalah belum sanggup membayar ketika jatuh tempo**

<b>Pertanyaan 3</b> Bagaimana jika penggadai ( <i>rahin</i> ) tidak mampu menebus barang jaminan setelah waktu yang ditentukan tiba	
<b>Kode</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
1	Apabila jangka waktu telah tiba dan pengadai belum sanggup membayar maka barang jaminan akan dijual
2	Apabila jangka waktu telah tiba dan pengadai belum sanggup membayar maka barang jaminan akan alih gadaikan
3	Apabila jangka waktu telah tiba dan pengadai belum sanggup membayar maka barang jaminan akan penambahan jangka waktu
Gambaran Umum	Dalam hal ini ada beberapa kebijakan yang dilakukan kedua belah pihak apabila si penggadai ( <i>rahin</i> ) ketika telah jatuh tempo belum sanggup membayar maka akan diadakan penjualan barang jaminan, pengalihan gadai, dan penambahan jangka waktu gadai

Sumber: Data diolah 2019

Tidak sanggup membayar atau gagal bayar ketika jatuh tempo sering kali terjadi dalam transaksi ini, seperti yang digambarkan pada tabel di atas bahwa ada beberapa kebijakan yang biasanya dihasilkan dari musyawarah kedua belah pihak untuk

menyelesaikan masalah ini. Biasanya kebijakan tersebut berupa barang jaminan akan dijual, barang jaminan akan dialih gadaikan dan penambahan jangka waktu. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.9.1**  
**Tabel fokus permasalahan pada barang jaminan akan dijual**

<b>Kode Informan</b>	<b>Fokus Permasalahan</b>
I.3.c,	Apabila jangka waktu telah tiba dan pengadai belum sanggup membayar maka barang jaminan akan dijual.
I.3.a, dan I.3.c	Barang jaminan akan dijual kepada penerima gadai ( <i>murtahin</i> )
	Barang jaminan akan dijual kepada pihak lain

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.9.1 di atas menyatakan bahwa dalam mengatasi hal ini ada 2 kebijakan yang diambil oleh kedua belah pihak setelah melakukan musyawarah. Yang pertama berdasarkan hasil wawancara dengan informan I.3.c menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah ini akan ada penjualan barang jaminan kepada penerima gadai (*murtahin*), hal ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan terkait ketidak sanggupannya pengadai (*rahin*) untuk mengembalikan pinjaman ketika telah jatuh tempo. Mekanisme dalam penjualan ini adalah barang jaminan akan dikalkulasikan harganya dengan pasaran harga pada saat itu selanjutnya dari hasil itu akan dikurangi jumlah pinjaman

penggadai (*rahin*) dan selebihnya akan dikembalikan kepada penerima gadai (*murtahin*). Dalam hal ini berarti transaksi *garal* ini telah berakhir yakni berakhir dengan kepemilikan barang jaminan. Kemudian yang kedua adalah penjualan barang jaminan kepada pihak lain, hal ini disampaikan oleh informan I.3.a, dan I.3.c. Penjualan barang jaminan kepada pihak lain dilakukan karena suatu kondisi pada penerima gadai (*murtahin*) juga yang sedang membutuhkan dana pada saat itu yang mengharapkan penggadai (*rahin*) mengembalikan pinjamannya untuk menutupi kebutuhannya itu namun karena si penggadai (*rahin*) belum mampu untuk mengembalikan hutangnya maka barang jaminan akan dijual kepada pihak lain. Mekanisme penjualan barang jaminan itu sama saja seperti penjualan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) yakni harga barang jaminan tersebut terlebih dahulu akan dikalkulasikan dengan harga pasaran pada saat itu kemudian dari hasil penjualan itu dimanfaatkan untuk melunasi hutang penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) dan selebihnya akan dikembalikan kepada penggadai (*rahin*).

Penggadai (*rahin*) tidak sanggup membayar hutangnya merupakan suatu hal yang tidak diinginkan dalam setiap transaksi *mu'amalah* begitu juga dalam transaksi *garal* ini. Selain penjualan barang jaminan yang dilakukan ada juga pengalihan gadai yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi hal ini. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.9.2**  
**Tabel fokus permasalahan pada barang jaminan**  
**akan dialih gadaikan**

<b>Kode Informan</b>	<b>Fokus Permasalahan</b>
	Apabila jangka waktu telah tiba dan pengadai belum sanggup membayar maka barang jaminan akan alih gadaikan
I.1.a, I.3.a, I.3.b, dan I.3.e	Apabila jangka waktu telah tiba dan pengadai belum sanggup membayar maka barang jaminan akan alih gadaikan kepada pihak lain.

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.9.2 di atas menurut informan I.1.a, I.3.a, I.3.b, I.3.e menjelaskan bahwa ada suatu penyelesaian yang bijak untuk mengatasi masalah ini yakni dengan pengalihan gadai kepada pihak lain. Hal ini dilakukan biasanya karena pihak pemilik dana juga pada saat itu sangat membutuhkan biaya dan berharap pengadai (*rahin*) dapat mengembalikan pinjamannya, namun pada saat itu pengadai (*rahin*) juga ternyata belum mampu membayar sehingga untuk menutupi hal ini kedua belah pihak akan mengalihkan gadai kepada pihak lain dan menyelesaikan pembayarannya kepada penerima gadai (*murtahin*) pertama. Dapat disimpulkan dalam hal ini berarti adanya penambahan jangka waktu dalam transaksi *garal* ini, namun pihak pengadai (*rahin*) tidak lagi berurusan dengan pihak pertama melainkan berurusan dengan pihak penerima gadai (*murtahin*) kedua. Ketika pengalihan ini dilakukan maka mekanisme gadai juga akan berulang kembali dengan pihak penerima gadai (*murtahin*) kedua tersebut hanya saja

dana pinjaman yang seharusnya diserahkan kepada penggadai (*rahin*) tetapi dalam hal ini akan diserahkan kepada penerima gadai (*murtahin*) kedua sebagai penebus hutang dari pihak penggadai (*rahin*).

Selanjutnya fokus permasalahan pada penambahan jangka waktu, penambahan jangka waktu ini dilakukan sebagai solusi untuk menghadapi ketidak sanggupaan penggadai (*rahin*) dalam membayar pinjamannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.9.3**  
**Tabel fokus permasalahan pada penambahan jangka waktu**

<b>Kode Informan</b>	<b>Fokus Permasalahan</b>
I.1.a, I.3.a, I.3.b, I.3.e, I.4.b, dan I.4.c	Apabila jangka waktu telah tiba dan pengadai belum sanggup membayar maka barang jaminan akan penambahan jangka waktu
I.1.a, I.3.b, I.3.c, I.3.d, dan I.3.e	Apabila jangka waktu telah tiba dan pengadai belum sanggup membayar maka barang jaminan akan penambahan jangka waktu dan penambahan jumlah pinjaman

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.9.3 dapat dijelaskan bahwa dalam transaksi *garal* yang berlaku di masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh apabila terjadi gagal bayar dalam transaksi ini maka akan diadakan penambahan jangka waktu,

dalam konteks ini setidaknya ada 2 opsi yang dipraktikkan oleh Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh yakni yang pertama yakni menurut informan I.1.a, I.3.a, I.3.b, I.3.e, I.4.b, I.4.c menyatakan bahwa apabila terjadi gagal bayar dalam transaksi ini maka keduanya akan melakukan musyawarah yang menghasilkan penambahan jangka waktu. Dalam kasus penambahan jangka waktu ini terjadi para saksi yang ikut serta dalam transaksi ini biasanya akan diberitahu bahwa transaksi *garal* ini mengalami gagal bayar atau telah jatuh tempo dan si penggadai (*rahin*) belum sanggup untuk membayar kewajibannya oleh karena itu kedua belah pihak telah bersepakat untuk melaksanakan penambahan jangka waktu. Selanjutnya opsi yang kedua yakni apabila terjadi gagal bayar dalam transaksi ini maka akan diadakan musyawarah oleh kedua belah pihak dan menghasilkan keputusan bahwa terjadi penambahan jangka waktu dan penambahan jumlah hutang juga hal ini disampaikan oleh informan I.1.a, I.3.b, I.3.c, I.3.d, I.3.e . Dalam kasus ini penambahan hutang tidak selalu terjadi melainkan apabila penerima gadai (*murtahin*) dalam hal ini berada dalam kategori ekonomi menengah ke atas sehingga apabila diminta oleh pihak penggadai (*rahin*) uang tambahan pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak merasa kesulitan untuk memberikannya. Dalam hal ini mengenai saksi sama saja seperti pada kasus yang disebutkan sebelumnya.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme transaksi *garal* yang berlaku di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh diawali dengan penggaral/penggadai (*rahin*) (*rahin*) pergi untuk menemui penerima gadai (*murtahin*) untuk menawarkan harta benda yang ia miliki untuk digadaikan. Setelah penawaran itu dilangsungkan sebagian masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh khususnya penerima gadai (*murtahin*) akan melakukan survey terlebih dahulu terhadap barang jaminan milik penggadai (*rahin*). Setelah itu dilakukan maka kedua belah pihak akan melakukan negosiasi mengenai jumlah pinjaman dan jangka waktu transaksi *garal* ini. Setelah sepakat maka selanjutnya salah satu atau kedua belah pihak pergi menemui perangkat desa untuk memohon dibuatkan surat keterangan gadai secara bukti tertulis sebagai kekuatan hukum dalam transaksi ini, walaupun sebagian masyarakat ada yang menggunakan kwitansi atau tidak menggunakan bukti tertulis apapun hal ini didasari oleh rasa saling percaya diantara kedua belah pihak karena itu diantara kedua belah pihak hanya melaksanakan perjanjian secara lisan saja. Selanjutnya setelah surat keterangan atau kwitansi disediakan biasanya kedua belah pihak akan melangsungkan perjanjian yang dalam hal ini kedua belah pihak juga mengundang beberapa orang saksi dan ikut juga menanda tangani surat keterangan atau kwitansi yang telah disediakan sebelumnya. Setelah itu semua

dilangsungkan maka dengan resmi transaksi *garal* diantara kedua belah pihak telah sah dilaksanakan.

Dengan sahnya pelaksanaan *garal* ini maka akan berpindah tangan pula barang jaminan yang digadaikan. Biasanya yang sering dijadikan sebagai barang jaminan dalam transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh adalah berupa tanah produktif yakni perkebunan kopi. Dalam praktik transaksi *garal* yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh mengenai barang jaminan ini setidaknya ada 2 opsi yang biasanya dilakukan yakni

1. Pemindehan kekuasaan atas barang jaminan selama jangka waktu yang ditentukan.

Pemindehan kekuasaan atas barang jaminan ini tergantung kesepakatan diantara kedua belah pihak ada yang berlangsung sampai setengah dari jangka waktu *garal* atau ada juga yang melangsungkan sampai jangka waktu *garal* habis.

2. Pemindehan kekuasaan atas barang jaminan hingga waktu yang tidak menentu.

Pemindehan kekuasaan barang jaminan dalam kasus ini terjadi sampai dengan selesainya praktik *garal* ini dalam hal ini pemindehan kekuasaan ini biasanya diikuti oleh tidak adanya kejelasan mengenai jangka waktu *garal* di antara

kedua belah pihak sehingga ketidak jelasan sampai kapan pemindahan hak kuasa atas barang jaminan i itu berlangsung. Namun kasus ini terjadi pada transaksi pada zaman terdahulu yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh pada saat sekarang ini.

Pelaksanaan *garal* di masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh akan berakhir dengan pengembalian sejumlah pinjaman dan pengembalian barang jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*) ketika jangka waktu telah tiba. Tidak setiap transaksi *garal* yang terjadi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh berjalan mulus seperti apa yang diharapkan terkadang dalam transaksi ini terjadi gagal bayar pada saat jangka waktu telah tiba. Untuk mengatasi hal ini masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh selalu mengedepankan azas mufakat dan musyawarah untuk menyelesaikannya. Biasanya hal yang sering terjadi untuk menyelesaikan masalah ini tiga opsi yakni:

1. Penjualan barang jaminan yang

Dalam hal ini barang jaminan bisa dijual kepada penerima gadai (*murtahin*) atau penjualan kepada pihak lain dan selisih dari penjualan barang jaminan itu akan dikembalikan kepada penggadai (*rahin*).

## 2. Penambahan jangka waktu

Penambahan jangka waktu juga merupakan solusi yang bijak diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dalam mengatasi masalah gagal bayar ini.

## 3. Penambahan jangka waktu dan penambahan jumlah pinjaman

Sama halnya dengan poin sebelumnya yakni untuk mengatasi gagal bayar dalam transaksi ini masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh juga sering menerapkan penambahan jangka waktu yang di ikuti dengan penambahan uang pinjaman kepada pihak penggadaai (*rahin*).

### **4.2.2. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh untuk melakukan transaksi *garal***

Dalam melakukan aktivitas atau sebuah kegiatan pastinya ada sesuatu yang mendorong orang tersebut untuk melakukan aktivitas tersebut, begitu juga dalam hal transaksi *garal* ini, ada banyak hal yang mendorong masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh untuk melakukan transaksi *garal*. Dalam hal penelitian yang peneliti lakukan dengan metode wawancara peneliti juga memasukkan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini. mayoritas Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah melakukan transaksi ini karena

dalam kondisi terdesak yang sangat membutuhkan uang. Adapun tersebut adalah apa yang mendorong masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh untuk melakukan transaksi ini. Untuk mengetahui penjabaran dari pertanyaan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.10**  
**Tabel Hasil wawancara dengan informan faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi *garal* (penggadai /*rahin*)**

<b>Pertanyaan 1</b>	
Apa yang mendorong masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh (penggadai ( <i>rahin</i> )/ <i>rahin</i> ) untuk melakukan transaksi ini?	
<b>Kode</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
1	Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah melakukan transaksi <i>garal</i> karena untuk kebutuhan konsumtif
2	Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah melakukan transaksi <i>garal</i> karena untuk kebutuhan produktif
3	Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah melakukan transaksi <i>garal</i> karena untuk kebutuhan selain dari konsumtif dan produktif
Gambaran Umum	Dalam hal ini ada beberapa perbedaan latar belakang masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah khususnya pihak penggadai ( <i>rahin</i> ) melakukan transaksi <i>garal</i> yakni untuk kebutuhan konsumtif, produktif, dan lain lain.

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan menunjukkan bahwa penggadai (*rahin*) melakukan transaksi *garal* ini didasari oleh kebutuhan mendesak dalam artian tidak ada masyarakat melakukan transaksi *garal* ini dengan sengaja tanpa ada sesuatu yang mendorong. Dari tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa pihak penggadai (*rahin*) melakukan transaksi ini karena ada 3 faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi *garal*. Untuk lebih terperinci dapat dilihat dalam penjelasan berikut:

**Tabel 4.10.1**  
**Tabel fokus permasalahan pada kebutuhan konsumtif**

<b>Kode Informan</b>	<b>Fokus Permasalahan</b>
I.1.c	Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah melakukan transaksi <i>garal</i> karena untuk kebutuhan konsumtif
	Masyarakat melakukan transaksi <i>garal</i> karena dilatar belakangi oleh kebutuhan konsumtif seperti untuk keperluan pernikahan

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.10.1 di atas dijelaskan bahwa sebagian masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah melakukan transaksi *garal* ini karena di latar belakangi oleh kebutuhan konsumtif yakni untuk acara pernikahan hal ini diungkapkan oleh informan R.1c. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara informan menyatakan bahwa transaksi ini dilakukan karena yang dijadikan barang jaminan dalam *garal* ini hanya sebagian dari harta yang ia miliki. Dapat disimpulkan bahwa tidak

semua orang yang melakukan transaksi ini berada dalam keadaan ekonomi lemah karena masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah pun yang memiliki ekonomi menengah ke atas sebagian melakukan transaksi *garal* ini dalam waktu tertentu.

Selanjutnya masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah melakukan transaksi *garal* ini karena terdesak dalam kebutuhan produktif. Adapun penjelasan mendalam mengenai hal ini akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.10.2**  
**Tabel fokus permasalahan pada kebutuhan produktif**

<b>Kode Informan</b>	<b>Fokus Permasalahan</b>
I.1.a, I.1.e, I.3.b, I.3.c, I.3.d, dan I.4.c.	Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah melakukan transaksi <i>garal</i> karena untuk kebutuhan produktif
I.1.B, I.1.D, I.3.A, I.3.B, I.3.C, I.3.D, I.4.B, R.4C.	Masyarakat melakukan transaksi <i>garal</i> karena dilatar belakangi oleh kebutuhan produktif yakni kebutuhan pendidikan.

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.10.2 di atas dijelaskan bahwa sebagian masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah melakukan transaksi *garal* ini karena di latar belakangi oleh kebutuhan mendadak yang produktif. Menurut informan I.1.a, I.1.e, I.3.b, I.3.c, I.3.d, dan I.4.c kebutuhan mendadak yang produktif

tersebut adalah dalam bentuk kebutuhan modal usaha dan kebutuhan pendidikan. Seperti yang kita ketahui dalam sebuah kegiatan usaha tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan, dalam hal ini menurut informan yang diwawancarai modal usaha yang dimaksud adalah untuk kebutuhan membeli pupuk pestisida untuk tanaman dan tambahan modal usaha. Hal ini seharusnya menjadi suatu yang positif di mana dengan adanya dana tambahan ini diharapkan dapat memajukan suatu bisnis atau usaha yang sedang dijalankan. Namun kenyataannya berbanding terbalik dengan seperti apa yang diharapkan di mana salah satu dari narasumber yang peneliti wawancara menjelaskan bahwa pada saat jatuh tempo beliau juga ternyata mengalami gagal bayar. Oleh karena itu diantara kedua belah pihak mengambil jalan pengalihan gadai kepada pihak lain untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena kasus ini penulis menyimpulkan bahwa *garal* bukanlah suatu jalan terbaik untuk mendapatkan modal pinjaman. Selanjutnya kebutuhan produktif untuk biaya pendidikan, pernyataan ini disampaikan oleh informan I.1.b, I.1.d, I.3.a, I.3.b, I.3.c, I.3.d, I.4.b, dan R.4c. Masyarakat Gayo pada umumnya sangat mementingkan pendidikan oleh karena itu para orang-orang tua akan melakukan apa saja yang dihalalkan agar dapat mendidik anaknya hingga kepada jenjang yang tinggi. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, tidak jarang yang menyatakan bahwa mereka melakukan transaksi *garal* ini dalam keadaan terdesak karena pendidikan anaknya, biasanya yang butuh biaya banyak adalah

jenjang pendidikan perguruan tinggi dan biaya masuk ke pesantren/dayah.

Selain permasalahan yang disebutkan di atas ada satu permasalahan lagi yang mendorong masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh untuk melakukan transaksi *garal*. Adapun penjelasan lebih rinci dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.10.3**  
**Tabel fokus permasalahan pada kebutuhan lain-lain**

<b>Kode Informan</b>	<b>Fokus Permasalahan</b>
	Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah melakukan transaksi <i>garal</i> karena untuk kebutuhan yang lain (selain kebutuhan konsumtif dan produktif)
I.4.b	Masyarakat melakukan transaksi <i>garal</i> karena untuk biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit
I.1.a, dan I.1.d	Masyarakat melakukan transaksi <i>garal</i> karena rumitnya proses peminjaman uang di lembaga keuangan
R.1b, dan R.1d	Masyarakat melakukan transaksi <i>garal</i> karena ingin menjual harta benda yang dimiliki namun tidak kunjung terjual

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.10.3 di atas dijelaskan bahwa sebagian masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah melakukan transaksi *garal* ini karena di latar belakang oleh kebutuhan mendadak seperti untuk pengobatan anggota keluarga

yang sakit hal ini seperti yang disampaikan oleh informan R,4B. Hal ini mungkin suatu yang tidak dapat dipungkiri lagi ketika ada anggota keluarga yang sakit dan ditengah perekonomian keluarga yang melemah mereka akan melakukan berbagai cara untuk kebutuhan pengobatan tak terkecuali untuk menggadaikan harta benda yang dimiliki untuk memperoleh sejumlah pinjaman. Selanjutnya menurut informan I.1.a, I.1.d menyatakan bahwa mereka melakukan transaksi *garal* ini karena rumitnya proses peminjaman ke lembaga keuangan seperti bank ditengah mendesaknya waktu dan transaksi ini dilakukan karena sebelumnya ingin menjual harta benda seperti kendaraan namun tidak kunjung laku sehingga transaksi ini menjadi solusi yang menjanjikan. Salah satu yang menjadi daya tarik dalam transaksi ini adalah prosesnya yang tidak terlalu rumit menjadikan masyarakat yang sedang terdesak sangat terbantu dibandingkan dengan melakukan peminjaman kepada lembaga keuangan seperti perbankan.

Selanjutnya akan dibahas faktor-faktor yang mendorong masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh khususnya pihak penerima gadai (*murtahin*) untuk melakukan transaksi *garal*. Pembahasan lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.11**  
**Tabel Hasil wawancara dengan informan faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi *garal* (penggadai (*rahin*))**

<b>Pertanyaan 1</b>	
Apa yang mendorong masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh (penerima gadai / <i>murtahin</i> ) untuk melakukan transaksi ini?	
<b>Kode</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
1	Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah melakukan transaksi <i>garal</i> karena faktor sosial.
2	Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah melakukan transaksi <i>garal</i> karena faktor bisnis.
Gambaran Umum	Ada dua faktor yang mendorong masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah (pihak penerima gadai ( <i>murtahin</i> )) untuk melakukan transaksi <i>garal</i> ini yakni faktor sosial dan faktor bisnis.

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan menunjukkan bahwa pihak penerima gadai (*murtahin*) melakukan transaksi *garal* ini didasari oleh 2 faktor yakni faktor sosial atau kemanusiaan dan faktor bisnis. Kedu hal inilah yang mendorong masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh untuk melaksanakan praktik transaksi *garal*. Untuk penjelasan yang terlebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.11.1**  
**Tabel fokus permasalahan pada faktor sosial**

<b>Kode Informan</b>	<b>Fokus Permasalahan</b>
I.2.a, R..2.b, I.2.d, I.2.e, I.3.a, I.3.a, I.3.c, I.3.d, I.4.a, dan I.4.c	Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah melakukan transaksi <i>garal</i> karena faktor sosial.  Masyarakat melakukan transaksi <i>garal</i> karena untuk membantu pihak penggadai ( <i>rahin</i> ) yang sedang membutuhkan keuangan

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.11.1 di atas menurut informan I.2.a, I.2.b, I.2.d, I.2.e, I.3.a, I.3.a, I.3.c, I.3.d, I.4.a, dan I.4.c menyatakan ada sebuah faktor yang mendorong penerima gadai (*murtahin*) untuk melakukan transaksi *garal*. Mayoritas informan yang peneliti wawancara mengatakan bahwa faktor utama penerima gadai (*murtahin*) untuk melakukan praktik ini adalah didasari oleh rasa kemanusiaan yang ingin membantu pihak penggadai (*rahin*) yang sedang sangat membutuhkan pendanaan dalam waktu yang sangat mendesak. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa prinsip tolong menolong merupakan prinsip utama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh untuk melakukan transaksi *garal* ini. Sudah sepatutnya sebagai makhluk sosial di muka bumi ini hidup saling tolong menolong sesuai dengan perintah al Qur'an dan Hadist. Prinsip tolong menolong dalam transaksi ini juga merupakan suatu hal

yang diharapkan dalam kegiatan muamalah. Seperti pada lembaga-lembaga keuangan syariah pada umumnya di mana prinsip tolong menolong (*ta'awun*) merupakan sebagai landasan dasar didirikannya lembaga keuangan tersebut. Dengan begitu prinsip utama dalam transaksi *garal* ini sudah sesuai dengan yang diharapkan dan sudah sesuai dengan pelaksanaan syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh.

Selanjutnya selain faktor sosial yang mendorong masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh untuk melakukan transaksi *garal* ini ada satu hal lagi yang mendorong masyarakat untuk melakukan praktik *garal* ini yakni faktor bisnis. Untuk penjelasan yang lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.11.2**  
**Tabel fokus permasalahan pada faktor bisnis**

<b>Kode Informan</b>	<b>Fokus Permasalahan</b>
I.2.b, I.2.d, I.2.e, I.3.a, I.3.b, I.3.c, I.4.b, dan R.4c	Masyarakat melakukan transaksi <i>garal</i> karena ada keuntungan yang bisa dihasilkan dari hasil panen tanah perkebunan kopi di mana tanah perkebunan kopi merupakan harta benda yang sering digunakan oleh masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dalam melakukan transaksi <i>garal</i> .
I.2.d, I.3.a, I.3.b, I.4.b,	Masyarakat melakukan transaksi <i>garal</i> lahan perkebunan juga bisa dimanfaatkan sebagai

dan I.4.c	tempat untuk bercocok tanam.
I.2.c	Masyarakat melakukan transaksi <i>garal</i> karena belum dana yang di miliki penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) belum mencukupi untuk membeli sebidang tanah perkebunan

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.11.2 di atas dijelaskan bahwa ada sebuah faktor yang mendorong penerima gadai (*murtahin*) untuk melakukan transaksi *garal* ini karena adanya keuntungan yang bisa diperoleh. Menurut hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh berprofesi sebagai petani oleh karena itu mereka memanfaatkan perkebunan kopi yang produktif untuk dijadikan sebagai jaminan. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan I.2.b, I.2.d, I.2.e, I.3.a, I.3.b, I.3.c, I.4.B, dan R.4c menjelaskan bahwa ada keuntungan yang bisa diperoleh penerima gadai (*murtahin*) dalam hal ini yakni keuntungan dari hasil panen perkebunan kopi di mana. Tentunya dalam hal ini menjadi daya tarik bagi penerima gadai (*murtahin*) untuk melakukan transaksi *garal*. Namun di samping itu penerima gadai (*murtahin*) harus juga mengeluarkan biaya untuk merawat tanah perkebunan kopi tersebut agar selalu produktif dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) sebagai pemasukan tambahan. Menurut beberapa informan menyatakan bahwa terkadang hasil panen perkebunan kopi tersebut bisa melebihi biaya untuk merawatnya bahkan juga bisa melebihi jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak

penggadai (*rahin*). selanjutnya menurut informan I.2.d, I.3.a, I.3.b, I.4.b dan I.4.c menyatakan bahwa faktor yang mendorong pihak penerima gadai (*murtahin*) untuk melakukan transaksi ini adalah adanya keuntungan dari lahan tanah perkebunan. Lahan tanah perkebunan yang digadaikan tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) untuk bercocok tanam selama jangka waktu yang telah ditentukan. Masyarakat Kecamatan Permata kabupaten Bener Meriah yang mayoritas berprofesi sebagai petani pada umumnya memanfaatkan sela-sela tumbuhan kopi tersebut untuk ditanami tanaman palawija seperti kol, kentang, kacang dan lain lain. Tentunya hal ini juga merupakan suatu daya tarik bagi masyarakat untuk melaksanakan transaksi *garal* terlebih bagi masyarakat yang berkekurangan lahan untuk bercocok tanam.

Dalam hal ini menurut peneliti merupakan suatu yang tidak sesuai menurut ajaran Islam karena peneliti menilai bahwa hasil perkebunan tersebut merupakan yang hasil berlipat ganda tentunya hal ini sangat tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Di mana penerima gadai (*murtahin*) bisa saja memperoleh keuntungan dari hasil panen tanah perkebunan kopi tersebut kemudian tanah perkebunan yang ada bisa dimanfaatkan sebagai lahan untuk bercocok tanam.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan reponden I.2.c menunjukkan bahwa faktor yang mendorong beliau untuk melakukan transaksi *garal* ini adalah beliau bermaksud untuk

membeli tanah perkebunan namun modal yang ia milik belum mencukupi untuk mendapatkan kebun yang dimaksud oleh karena itu transaksi *garal* ini merupakan suatu alternatif baginya untuk memiliki kebun kopi yang bisa di petik hasilnya dan juga bisa di manfaatkan sebagai lahan untuk berocok tanam.

Dari penjelasan panjang di atas dapat penulis simpulkan bahwa ada satu faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Permata kabupaten bener meriah (penggadai (*rahin*)/*rahin*) melakukan praktik *garal* ini faktor itu adalah keadaan yang mendesak. Sejauh penelitian yang peneliti lakukan tidak ada faktor lain yang menyebabkan masyarakat melakukan transaksi *garal* ini. Faktor kebutuhan mendesak ini disebabkan oleh beberapa sebab yakni:

1. Kebutuhan konsumtif  
Yakni kebutuhan untuk pernikahan.
2. Kebutuhan produktif  
Yakni kebutuhan untuk modal usaha dan biaya pendidikan.
3. Faktor lain-lain  
Yakni kebutuhan untuk biaya pengobatan, rumitnya proses peminjaman ke lembaga keuangan dan harta benda yang di jual tidak kunjung terjual.

Selanjutnya faktor yang mendorong penerima gadai (*murtahin*) untuk melakukan transaksi ini ada 2 faktor yakni:

1. Sosial (rasa kemanusiaan)  
Membantu penggadai (*rahin*) yang sedang kesulitan untuk memperoleh sejumlah uang
2. Bisnis
  - a. Keuntungan dari hasil panen
  - b. Keuntungan lahan yang bisa digunakan untuk bercocok tanam
  - c. Alternatif untuk mempunyai tanah perkebunan karena dana yang di miliki belum mencukupi untuk membeli sebidang tanah perkebunan.

#### **4.2.3 Tinjauan Islam Terhadap *Garal* Yang Dilakukan Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh**

Hukum Islam bersumber dari al Qur'an dan hadits yang berarti segala tingkah laku manusia telah tersusun rapi sehingga tidak akan bisa diganggu gugat lagi tentang keabsahannya. Termasuk didalamnya tentang peraturan yang mendasari tentang kegiatan mua'malah seperti transaksi gadai/*garal* (*rahn*) yang berlaku di masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkecimpung dalam penerapan syariat Islam di Kabupaten Bener Meriah menyatakan bahwa transaksi *garal* ini belum sepenuhnya sesuai seperti yang diharapkan yakni sesuai dengan penerapan syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh. Secara mekanisme pelaksanaan transaksi *garal* mulai dari

perjanjian akad hingga berakhirnya transaksi *garal* sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan kata lain para tokoh ulama di Kabupaten Bener Meriah menganggap bahwa pelaksanaan transaksi *garal* ini sudah sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dengan informan yang ada satu hal yang menurut penulis di sini yang menjadi ketidak samaan pendapat diantara para tokoh ulama tersebut yakni mengenai pemanfaatan barang jaminan. Adapun penjelasan yang lebih rinci mengenai hal ini akan dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.12**  
**Tabel Hasil wawancara dengan informan tentang praktik *garal* dalam tinjauan syariat Islam**

<b>Pertanyaan 1</b>	
Apa transaksi <i>garal</i> yang dipraktikkan oleh masyarakat sudah sesuai dengan penerapan syariat Islam	
<b>Kode</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
1	Pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) dalam transaksi <i>garal</i> yang di praktikkan masyarakat tidak boleh dilakukan dan tidak sesuai dengan penerapan syariat Islam
2	Pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) dalam transaksi <i>garal</i> yang di praktikkan masyarakat boleh dilakukan dan sesuai dengan penerapan syariat Islam
Gambaran Umum	Ada 2 perbedaan pendapat di sini mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) dalam transaksi <i>garal</i> ini ada yang menyatakan boleh dan ada yang menyatakan tidak boleh.

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwasanya ada perbedaan pendapat mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*) dalam transaksi *garal* ini. Yakni ada yang menyatakan bahwa pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*) itu bisa-bisa saja dilaksanakan dan ada yang menyatakan bahwa pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*) itu tidak boleh dilakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk penentuan tentang syariat Islam ini tidak serta merta saja kita tetapkan tanpa dalil tertentu yang mengikat tentang hal itu dengan kata lain terdapat beberapa aspek yang harus dibahas mengenai hal ini. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut tentang perbedaan pendapat tersebut dapat dilihat dalam penjelasan di bawah ini:

**Tabel 4.12.1**  
**Tabel fokus permasalahan pada tidak boleh adanya pemanfaatan pada barang jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*)**

<b>Kode Informan</b>	<b>Fokus Permasalahan</b>
I.4.a dan I.4.b	Pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) dalam transaksi <i>garal</i> yang di praktikkan masyarakat tidak boleh dilakukan dan tidak sesuai dengan penerapan syariat Islam

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.11.2 di atas menurut informan I.4.c dan I.4.b menjelaskan bahwa pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*) dalam transaksi *garal* yang di praktikkan masyarakat tidak boleh dilakukan dan tidak sesuai dengan penerapan syariat Islam. Menurut informan hal ini dikarenakan penerima gadai (*murtahin*) akan memperoleh penghasilan dari barang gadaian tersebut secara berlipat ganda yang tentunya hal ini dilarang dalam agama Islam. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa mayoritas masyarakat memanfaatkan perkebunan kopi yang produktif milik mereka yang dijadikan untuk barang jaminan. Dalam kasus ini berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa setidaknya ada 2 hal yang menjadi alasan informan untuk mengatakan bahwa pemanfaatan barang jaminan ini tidak sesuai dengan penerapan syariat Islam. Yang pertama dari sisi panen kopi tersebut, informan menyatakan bahwa hasil panen yang di peroleh dari perkebunan kopi tersebut bisa melebihi jumlah uang pinjaman yang ia berikan kepada pihak penggadai (*rahin*). Informan menilai bahwa hal ini merupakan suatu yang hasilnya berlipat ganda dan tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Selanjutnya yang kedua dari sisi lahan perkebunan tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) sebagai tempat untuk bercocok tanam di sela-sela pohon kopi yang ada di kebun tersebut. Hal ini menambah keyakinan bagi informan untuk mengatakan bahwa pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*) tidak sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di

Kabupaten Bener Meriah hal ini juga dilandasi dengan ayat al Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (Qs. Ali Imron [3]: 130)

Di sisi lain berdasarkan hasil wawancara mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*) ini ada yang mengatakan boleh. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan di bawah ini.

**Tabel 4.12.2**

**Tabel fokus permasalahan pada boleh adanya pemanfaatan pada barang jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*)**

Kode Informan	Fokus Permasalahan
I.4.c	Pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) dalam transaksi <i>garal</i> yang di praktikkan masyarakat tidak boleh dilakukan dan tidak sesuai dengan penerapan syariat Islam
	Pemanfaatan barang jaminan itu boleh-boleh saja dilakukan

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.11.2 di atas menutut informan I.4.c menjelaskan bahwa Pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*) dalam transaksi *garal* yang di praktikkan masyarakat boleh dilakukan dan sesuai dengan penerapan syariat

Islam. Hal ini dikarenakan penerima gadai (*murtahin*) juga mengeluarkan biaya untuk perawatan barang jaminan tersebut. Responen dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pemanfaatan barang oleh penerima gadai (*murtahin*) itu boleh-boleh saja dilakukan karena penerima gadai (*murtahin*) dalam hal ini juga mengeluarkan dana dan tenaga untuk merawat barang jaminan tersebut.

Dalam hal tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang jaminan dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*) terjadi pro dan kontra dalam artian ada perbedaan pendapat di kalangan masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dalam hal ini. Namun dari kalangan mayoritas tokoh ulama dan tokoh adat di Kabupaten Bener Meriah menilai bahwa pemanfaatan barang jaminan ini tidak boleh dilaksanakan.

Dalam hal pemanfaatan Barang Jaminan, Menurut peneliti disini pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) yang terjadi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh sudah menyalahi aturan Islam karena pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) dikuasai penuh oleh penerima gadai (*murtahin*), dan penggadai (*rahin*) tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengelola dan mengambil manfaatnya. Padahal penerima gadai (*murtahin*) boleh mengambil manfaat dari barang jaminan (*marhun*) hanya sebatas biaya perawatan.

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua barang gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rasulullah SAW bersabda (Suhendi, 2016: 108-109):

Yang Artinya: *“Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaan apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya”*. (HR. Bukhari).

Adapun jumhur fuqaha berpendapat bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun penggadai (*rahin*) mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasul bersabda (Suhendi, 2016: 108) :

Artinya: *“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba”*. (HR. Harits bin Abi Usamah).

Pengambilan manfaat barang jaminan yang terjadi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh sangat merugikan penggadai (*rahin*), karena selain penggadai (*rahin*) menanggung beban hutang, penggadai (*rahin*) juga harus kehilangan manfaat dari barang jaminan yang dijadikan jaminan hutang itu terkhusus pada barang jaminan tanah perkebunan kopi.


Praktik pengambilan manfaat tersebut menurut peneliti merupakan bentuk pemerasan atau pengambilan harta orang dengan cara bathil yang dalam Islam jelas-jelas dilarang. Dalam hal ini Allah SWT. berfirman dalam QS. An-Nisa“ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara bathil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepadamu”. (An-Nisa“ [4]: 29).

Dari uraian diatas peneliti simpulkan bahwa pemanfaatan barang jaminan dalam transaksi *garal* (gadai) di masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh tidak benar untuk dilakukan karena merugikan salah satu pihak, dan jauh dari prinsip tolong menolong (*tabarru'*) dimana akad *tabarru'* menjadi inti yang utama di dalam akad gadai (*rahn*). Transaksi *garal* yang seperti ini sudah terjadi secara turun temurun alangkah baiknya jika sedikit ada perubahan dalam mekanisme pelaksanaannya yakni pada kasus pemanfaatan barang jaminan. Yang dimaksud disini adalah alangkah baiknya apabila yang dijadikan untuk barang jaminan ini hanya surat berharganya saja, seperti contoh surat tanah, sertifikat, atau surat berharga yang lainnya seperti yang telah dipraktikkan oleh lembaga pegadaian. Atau bisa saja tanah perkebunan atau objeknya langsung yang dijadikan sebagai barang jaminan dengan catatan tidak adanya

pemanfaatan atau pengalihan hak kuasa terhadap barang jaminan tersebut, hal ini sesuai dengan himbauan ketua MPU Kabupaten Bener Meriah provinsi Aceh. Dalam pelaksanaan transaksi *garal* di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh alangkah baiknya setiap transaksi yang berlaku agar mengadakan bagi hasil, dimana hasil panen dari lahan perkebunan tersebut dibagi hasilnya kepada pihak penggadai agar penggadai juga mendapat tambahan modal usaha guna untuk mengembalikan pinjamannya kepada penerima gadai.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.3 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas yang telah peneliti jabarkan di atas mengenai Analisis Transaksi *Garal* Dalam Persepsi Masyarakat Adat Gayo (Studi Kasus di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh) maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.


1. Mekanisme pelaksanaan transaksi *garal* di masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh sama saja seperti pelaksanaan gadai yang dilaksanakan pada lembaga pegadaian pada umumnya namun ada 2 hal yang membedakannya yakni (1) dalam transaksi *garal* barang jaminan akan beralih kepemilikan sepenuhnya secara sementara sesuai jangka waktu transaksi *garal* yang telah disepakati. (2) apabila terjadi gagal bayar oleh pihak penggadai (*rahin*) maka akan ada pengalihan gadai kepada orang lain.
2. Alasan masyarakat (penggadai /*rahin*) Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah melakukan transaksi *garal* ini adalah karena kebutuhan mendesak. Ada 3 faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi terdesak yakni (1) faktor kebutuhan konsumtif, seperti biaya pernikahan (2) faktor kebutuhan produktif seperti modal usaha dan biaya

3. pendidikan dan (3) faktor lain-lain seperti anggota keluarga yang sakit dan rumitnya proses peminjaman. Selanjutnya ada 2 faktor yang menyebabkan penerima gadai untuk melakukan transaksi *garal* ini yakni (1) faktor sosial yakni membantu pihak penggadai yang sedang membutuhkan uang dan (2) faktor bisnis yakni adanya keuntungan yang bisa diperoleh dalam transaksi ini berupa keuntungan dari hasil panen dan keuntungan dari lahan yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk bercocok tanam.
4. Pelaksanaan transaksi *garal* di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sejauh ini sudah sesuai dengan syariat Islam hanya saja para tokoh ulama menilai peralihan kepemilikan sementara pada objek barang jaminan berupa kebun kopi tidak sesuai dengan syariat Islam karena hal ini menurut para tokoh ulama di Kabupaten Bener Meriah merupakan diskriminasi kepada pihak *penggaral* karena hasil panen dari perkebunan kopi tersebut bisa berlipat ganda dan melebihi jumlah pinjaman yang penerima gadai (*murtahin*) berikan kepada pihak *penggaral* (*rahin*)

#### **1.4 Saran**

Berdasarkan uraian di atas yang telah peneliti jabarkan di atas mengenai Analisis Transaksi *Garal* Dalam Persepsi Masyarakat Adat Gayo (Studi Kasus di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh) maka peneliti bisa memberikan saran untuk bahan pertimbangan sebagai berikut.

1. Adanya kebijakan baru dari para tokoh ulama Kabupaten Bener Meriah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana transaksi *garal* yang seharusnya diterapkan, sehingga masyarakat mampu memahami dan melaksanakan praktik *garal* sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam.
2. Adanya penelitian lanjutan oleh akademisi yang ada di Kabupaten Bener Meriah tentang pelaksanaan *garal* ini sehingga pelaksanaan ini nantinya dapat menjadi suatu metode yang efisien yang dapat diterapkan dan sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adib,Mukhlis. (2014). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Memilih Produk Rahn Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ciputat*. Ekonomi Islam. Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Aditya, Dadang, Azwar. (2011). *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Perusahaan (Studi di Pt Sidomuncul semarang)*. Ekonomi pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir ad-Dimasyiqi. (2002). *Tafsir Ibnu Kasir*. Bandung: Sinar Baru Al Gensindo.
- Alfisyahri, Naida Nur dan Siswantoro,Dodik. (2012). Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia. Dalam *Jurnal Share Volume 1 No.2* (hlm 113-114). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Busriadi. (2014). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Gadai di Pegadaian Syariah Kota Jambi dalam *Jurnal Nur El Islam Volume 2 No.2* (hlm 163-165). Jambi. STAI Yasni Muara Bungo.
- Dwigita Alewina Putri. (2018). *Iplementasi Akad Qardhul Hasan dan Program Islamic Corporate Social Responsibility dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi pada BNI Syariah Kantor cabang Tanjung Karang)*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Finan, M Rizkan. (2017). *Pemanfaatan Jaminan Oleh Rahin Dengan Syarat Pembayaran Sewa Kepada Murtahin Dalam Tradisi Gala Tanah Sawah (Studi Di Desa Meunasah Meucat Kabupaten Aceh Utara Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i)*". Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hantono, Dedi dan Pramitasari, Diananta. (2018). Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik. dalam *NATURE National Academic Of Architecture Volume 2* (hlm. 85-93). Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ibrahim, Azharsyah. (2012). Gala Dan Rahn: Analisis Korelasi Dari Perspektif Ekonomi Islam. Dalam *Jurnal Share Volume 1* (hlm 41).
- Ikbal. (2016). *Pandangan Ekonomi Islam Tentang Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Pasanra (gadai) Kebun di Desa Pattonggo Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai*. Ekonomi Islam. Fakultas Ekonimi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Istijanto. (2005). *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jajuli, Sulaeman. (2015). *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, A. (2014). *Metode riset untuk ekonomi dan bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta

- Melala, Ahdan. (2018). *Praktik Garal Sawah Di Gampong Gelelungi Kecamatan Pegasing Ditinjau Menurut Konsep Bai' Al-Wafa*. Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mutawaddiah. (2016). *Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba*. Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negri Alauddin Makassar.
- Nata,Abuddin. (2014). *Metodelogi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Noor, Juliansyah. (2013) *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Rafsanjani Haqiqi. (2016). Akad *Tabaru'* Dalam Transaksi Bisnis dalam *Jurnal Perbankan Syariah Volume 1 No.1*. (hlm 104). Surabaya: Masharif Al-Syariah.
- Rustam. (2011). *Pemanfaatan Barang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam*. Ekonomi Islam. Fakultas Syariah dan Hukuun. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sa'diyah, Mahmudatus. (2013). Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah. Dalam *Jurnali STAIN Kudus Volume 1, No 2* ( hlm 304-305). Jepara: Sekolah Tinggi Agama Islam Kudus.
- Saebani, Beni Ahmad. (2018). *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustala Indah
- Safrizal. (2016). *Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie*

Provinsi Aceh). *Dalam Jurnal Ilmiah Islam Futura Volume 15 No.2* . Banda Aceh.

Santoso, Harun dan Anik. (2015). Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. dalam *Jurnal Ekonomi Islam Volume 01, No 02* (hlm 106-107). Surakarta: STIE-AAS Surakarta.

Sari, Meilinda dan Sudrajat, Ilyda. (2013). Persepsi Masyarakat tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi medan. Dalam *jurnal Ekonomi dan Keuangan Volume 1 No.2* (hlm.28). Medan.

Sudedi, Adrian. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi Uin-Su Press.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabeta.

Suharto dan Tata Iryanto. (2004). *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Indah.

Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Syafi'ie, Antonio. (2011). *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendikia

Syafi'ie, Rachmat. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Pedoman Wawancara

#### 1. Pedoman wawancara dengan pihak penggaral (*rahin*) di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman wawancara secara mendalam dengan pihak penggaral (*rahin*) di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

- **Kode Informan I.1**

No.	Pertanyaan
1.	Dengan siapa Bapak/ibu melakukan transaksi <i>garal</i> ini?
2.	Apa yang Bapak/ibu berikan sebagai barang jaminan dan berapa uang ibu pinjam kemudian berapa berapa lama jangka waktu transaksi <i>garal</i> ini?
3.	Bagaimana proses/mechanisme transaksi <i>garal</i> yang Bapak/ibu lakukan?
4.	Bagaimana dengan kedudukan barang jaminan, apakah si pemilik uang berhak atas barang yang Bapak/ibu jaminkan untuk dia kelola?
5.	Apa sebenarnya alasan Bapak/ibu melakukan transaksi <i>garal</i> ini?
6.	Apakah Bapak/ibu merasa diuntungkan dengan adanya transaksi <i>garal</i> ini?

## 2. Pedoman wawancara dengan pihak penerima gadai (*murtahin*) di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman wawancara secara mendalam dengan pihak penerima gadai (*murtahin*) di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

- **Kode Informan I.2**

No.	Pertanyaan
1.	Dengan siapa Bapak/ibu melakukan transaksi <i>garal</i> ini?
2.	Apa yang beliau ( <i>rahin</i> ) berikan sebagai barang jaminan kemudian berapa uang yang Bapak ibu berikan dan berapa tahun durasi transaksi <i>garal</i> ini
3.	Bagaimana proses/mekanisme transaksi <i>garal</i> yang Bapak/ibu lakukan?
4.	Bagaimana dengan kedudukan barang jaminan, apakah Bapak/ibu berhak atas barang jaminan untuk di kelola?
5.	Apakah Bapak/ibu merasa diuntungkan dengan adanya transaksi <i>garal</i> ini?
6.	Apa sebenarnya alasan Bapak/ibu melakukan transaksi <i>garal</i> ini?

### 3. Pedoman wawancara dengan Tokoh Adat di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman wawancara secara mendalam dengan Tokoh Adat di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

- **Kode Informan I.3**

No.	Pertanyaan
1.	Bisa Bapak/Ibu jelaskan posisi dan tanggung jawab Bapak/Ibu di kampung ini?
2.	Bagaimana pengetahuan Bapak/Ibu tentang transaksi <i>garal</i> yang terjadi di Kecamatan Permata ini?
3.	Bagaimana mekanisme atau proses transaksi <i>garal</i> itu terjadi di kampung ini ( Proses <i>garal</i> ,berapa lama perjanjian itu, barang apa yang menjadi jaminan, mengapa barang itu yang menjadi jaminan dan bagaimana apabila <i>rahin</i> tidak sanggup menebus jaminannya?
4.	Apa yang menjadi alasan para <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> untuk melakukan transaksi ini?
5.	Menurut Bapak/Ibu apakah dari pihak <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> diuntungkan dalam transaksi ini? Mengapa?
6.	Menurut Bapak/Ibu, adakah wujud masalah dalam pelaksanaan <i>garal</i> tersebut?

#### 4. Pedoman wawancara dengan Tokoh Ulama di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh

Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman wawancara secara mendalam dengan Tokoh Ulama di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

- **Kode Informan I.4**

No.	Pertanyaan
1.	Bisa Bapak/Ibu jelaskan posisi dan tanggung jawab Bapak/Ibu di kabupaten Bener Meriah ini?
2.	Bagaimana pengetahuan Bapak/Ibu tentang transaksi <i>garal</i> yang terjadi di kabupaten Bener Meriah ini?
3.	Bagaimana mekanisme atau proses transaksi <i>garal</i> itu terjadi di sini (Proses <i>garal</i> , berapa lama perjanjian itu, barang apa yang menjadi jaminan, mengapa barang itu yang menjadi jaminan dan bagaimana apabila <i>rahin</i> tidak sanggup menebus jaminannya?)
4.	Apa yang menjadi alasan para <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> untuk melakukan transaksi ini?
5.	Menurut Bapak/Ibu apakah dari pihak <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> diuntungkan dalam transaksi ini? Mengapa?
6.	Apakah pelaksanaan transaksi <i>garal</i> ini menurut Bapak/Ibu sesuai dengan syariat Islam?

## Lampiran 2: Hasil Wawancara

### 1. Hasil wawancara dengan pihak penggaral (*rahin*) di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh

Berikut ini merupakan lampiran mengenai hasil wawancara secara mendalam dengan pihak penggaral (*rahin*) di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

#### • Kode Informan I.1.a

1.	Peneliti	Dengan siapa Bapak/ibu melakukan transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Bapak Salman yakni saudaranya sendiri kemudian beralih kepada Bapak Briпка Yusran.
2.	Peneliti	Apa yang Bapak/ibu berikan sebagai barang jaminan dan berapa uang ibu pinjam kemudian berapa berapa lama jangka waktu transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kebun kopi seluas 12 rante</li><li>• Awalnya senilai RP30.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun, kemudian beralih menjadi Rp60.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun.</li></ul>
3.	Peneliti	Bagaimana proses/mekanisme transaksi <i>garal</i> yang Bapak/ibu lakukan?
	Informan	Awalnya saya melakukan <i>garal</i> in dengan saudara sendiri jangka nya 1 tahun kemudian sudah sampai jangka waktu saya belum bisa mengembalikan uang tersebut saya ajak saudara saya tersebut untuk menambahkan jangka waktu dia tidak mau karna dia juga lagi butuh uang jadi saya alih gadaikan ke

		tetangga saya yakni Bripka Yusran. Di waktu perjanjian saya pakai kwitansi tambah juga saksi waktu itu sama saudara saya, kemudian begitu juga dengan Bripka Yusran. Setelah sampai jangka waktu kebu itu saya jual kemudian uang si Yusran saya kembalikan.
4.	Peneliti	Bagaimana dengan kedudukan barang jaminan, apakah si pemilik uang berhak atas barang yang Bapak/ibu jaminkan untuk dia kelola?
	Informan	Biasanya di sini kalo ada <i>garal</i> itu tanah jaminan itu langsung dia pegang selama jangka waktu berjalan
5.	Peneliti	Apa sebenarnya alasan Bapak/ibu melakukan transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Saya waktu itu <i>begaral</i> ini karna untuk Tambahan modal usaha. Kalo ke bank prosesnya lama, susah lagi
6.	Peneliti	Apakah Bapak/ibu merasa diuntungkan dengan adanya transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Sangat dirugikan karna kebun yang saya miliki sebagai jaminan tidak dirawat sama dia

• **Kode Informan I.1.b**

1.	Peneliti	Dengan siapa Bapak/ibu melakukan transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Bapak Jali
2.	Peneliti	Apa yang Bapak/ibu berikan sebagai barang jaminan dan berapa uang ibu pinjam kemudian berapa berapa lama jangka waktu transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebun kopi ½ hektar</li> <li>• Pinjaman Rp15.000.000.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka waktu 1 tahun</li> </ul>
3.	Peneliti	Bagaimana proses/mekanisme transaksi <i>garal</i> yang Bapak/ibu lakukan?
	Informan	<i>Rahin</i> mencari orang yang bersedia meminjamkannya dana dengan jaminan kebun yang ia miliki, kemudian setelah bertemu dan dirasa cocok terjadilah permusyawaratan dan menghasilkan kesepakatan. Untuk kekuatan hukum antara kedua belah pihak memohon surat dari kampung. Dan ditandatangani oleh kedua belah pihak kemudian saksi. Setelah perjanjian selesai nantinya kepemilikan kebun akan kembali ke tangan <i>murtahin</i> setelah uang pinjaman dikembalikan
4.	Peneliti	Bagaimana dengan kedudukan barang jaminan, apakah si pemilik uang berhak atas barang yang Bapak/ibu jaminkan untuk dia kelola?
	Informan	Iya, dia pegang kebun saya selama 1 tahun itu, tapi setelah kebun saya tersebut kembali setelah saya lunasi hutang saya, saya sedikit agak kecewa karna kebun yang saya jadikan jaminan tersebut tidak terkelola dengan baik
5.	Peneliti	Apa sebenarnya alasan Bapak/ibu melakukan transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebutuhan mendesak saat anak ingin masuk pesantren</li> <li>2. Mau jual kendaraan tapi tidak kunjung laku</li> </ol>
6.	Peneliti	Apakah Bapak/ibu merasa diuntungkan dengan adanya transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Diwaktu peminjaman iya, karna sangat mudah prosesnya, tapi ketika pengembalian kecewa karan kebun saya

	tidak terawat seperti semestinya
--	----------------------------------

• **Kode Informan I.1.c**

1.	Peneliti	Dengan siapa Bapak/ibu melakukan transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Kasim A. Fahmi
2.	Peneliti	Apa yang Bapak/ibu berikan sebagai barang jaminan dan berapa uang ibu pinjam kemudian berapa berapa lama jangka waktu transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebun kopi ½ hektar</li> <li>• Pinjaman Rp20.000.000.</li> <li>• Jangka waktu 1 tahun</li> </ul>
3.	Peneliti	Bagaimana proses/mekanisme transaksi <i>garal</i> yang Bapak/ibu lakukan?
	Informan	Saya datang kerumahnya, saya tawarkanlah kebun saya itu, kemudian dia minat besoknya kami langsung buat perjanjian. Kami panggillah saksinya kan, trus buat kwitansi. Setelah 1 tahun itu uang saya balekkan kebun juga di ambil.
4.	Peneliti	Bagaimana dengan kedudukan barang jaminan, apakah si pemilik uang berhak atas barang yang Bapak/ibu jaminkan untuk dia kelola?
	Informan	Kalo di sini memang udah kebiasaannya seperti itu, kalo <i>garal</i> itu berarti barang jaminannya ya dia yang pegang, sampe pinjaman itu kita bayar lagi pula juga barang ini sudah masuk kedalam perjanjian kami di awal.
5.	Peneliti	Apa sebenarnya alasan Bapak/ibu melakukan transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Kebutuhan mendesak untuk nikahan

		adek lagi perlu uang banyak.
6.	Peneliti	Apakah Bapak/ibu merasa diuntungkan dengan adanya transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Iya, waktu itu kan mepet, kalo kita kebank itukan lama, ya jadi untunglah kalo pinjampun sama orang lain belum tentu dia kasih karna besar. Kalo rugi enggak, karna masih ada kebun lainkan untuk menutupi itu.

• **Kode Informan I.1.d**


1.	Peneliti	Dengan siapa Bapak/ibu melakukan transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Bapak Sareh
2.	Peneliti	Apa yang Bapak/ibu berikan sebagai barang jaminan dan berapa uang ibu pinjam kemudian berapa berapa lama jangka waktu transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebun kopi ½ hektar</li> <li>• Pinjaman Rp30.000.000.</li> <li>• Jangka waktu 1 tahun</li> </ul>
3.	Peneliti	Bagaimana proses/mekanisme transaksi <i>garal</i> yang Bapak/ibu lakukan?
	Informan	Saya datang kerumah dia, saudara saya, saya pinjam uang saya bilang, kebun saya kamu pegang kan gitu, udah gitu aja, karna sama saudara sendiri tidak ada memakai surat-surat cuman mulut-kemulut aja udah sampe waktu udah, gitu.
4.	Peneliti	Bagaimana dengan kedudukan barang jaminan, apakah si pemilik uang berhak atas barang yang Bapak/ibu jaminkan untuk dia kelola?
	Informan	Sesuai perjanjian di awal iya, kebun saya dia kelola sampai jatuh tempo.

5.	Peneliti	Apa sebenarnya alasan Bapak/ibu melakukan transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Karna anak saya mau masuk kuliah. Saya jual Honda ga ada yang mau beli kan, waktunya udah mepet. Kalo saya pinjam ke bank pun udah terlambat. Jadi saya <i>garalkan</i> lah kebun saya
6.	Peneliti	Apakah Bapak/ibu merasa diuntungkan dengan adanya transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Sangat diuntungkan, waktu baru-baru dipinjam itu, karna kepengurusannya juga engga susah tapi untuk bayar hutangnya yang kesulitan karna kebun kami tinggal dikit.

• **Kode Informan I.1.e**

1.	Peneliti	Dengan siapa Bapak/ibu melakukan transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Suherman
2.	Peneliti	Apa yang Bapak/ibu berikan sebagai barang jaminan dan berapa uang ibu pinjam kemudian berapa berapa lama jangka waktu transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sepeda Motor Beat</li> <li>• Pinjaman Rp3000.000 juta</li> <li>• Jangka waktu 1 tahun</li> </ul>
3.	Peneliti	Bagaimana proses/mekanisme transaksi <i>garal</i> yang Bapak/ibu lakukan?
	Informan	Saya pinjam uang sama dia, tapi dia bilang harus pake jaminan. Karna waktu itu juga lagi musim peceklik jarang ada orang punya uang. Setelah cocok kami buat kwitansi. Setelah 4 bulan, saya juga panen itu saya tebus.
4.	Peneliti	Bagaimana dengan kedudukan barang

		jaminan, apakah si pemilik uang berhak atas barang yang Bapak/ibu jaminkan untuk dia kelola?
	Informan	Dia yang pake, kan itu barang jaminan, biasanya kan gitu kalo <i>garal</i> biasa jaminannya dia yang pegang.
5.	Peneliti	Apa sebenarnya alasan Bapak/ibu melakukan transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Modal usaha, untuk beli pupuk, waktu itu saya tanam cabe.
6.	Peneliti	Apakah Bapak/ibu merasa diuntungkan dengan adanya transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Iya untung karena Honda ada 2 yang itu juga jarang kepake dari pada dijual mending di <i>garal</i> . Karna juga waktu itu juga sangat butuh, cabenya kalo tidak dipupuk mati.



**2. Hasil wawancara dengan pihak penerima gadai (*murtahin*) di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.**

Berikut ini merupakan lampiran mengenai hasil wawancara secara mendalam dengan pihak penerima gadai (*murtahin*) di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

• **Kode Informan I.2.a**

1.	Peneliti	Dengan siapa Bapak/ibu melakukan transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Rizal A.Bila
2.	Peneliti	Apa yang beliau ( <i>rahin</i> ) berikan sebagai barang jaminan kemudian berapa uang yang Bapak ibu berikan dan berapa tahun durasi transaksi <i>garal</i> ini
	Informan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebun kopi seluas 12 rante</li> <li>• Rp60.000.000.</li> <li>• 3 tahun</li> </ul>
3.	Peneliti	Bagaimana proses/mekanisme transaksi <i>garal</i> yang Bapak/ibu lakukan?
	Informan	Awalnya dia datang kerumah saya untuk menawarkan kebun kopinya tersebut. Saya tertarik dan saya berikan uang yang ingin dia pinjam sesuai dengan ia minta. Waktu itu kita pakai kwitansi ditambah lagi ada saksinya. Setelah sampai jangka waktunya dia kembalikan uang saya yg sebelumnya dia pinjam dan kebun dia saya kembalikan selesai.
4.	Peneliti	Bagaimana dengan kedudukan barang jaminan, apakah Bapak/ibu berhak atas barang jaminan untuk di kelola?
	Informan	Di sini biasanya kalau ada <i>garal</i> berarti kebun yang pinjam uang itu punya kita

		selama jangka waktu yang udah kita sepakati.
5.	Peneliti	Apakah Bapak/ibu merasa diuntungkan dengan adanya transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Sedikit mungkin ada, dari hasil kopi yang ada tersebut tapi ya kebun kopinya kita rawatnya lagi.
6.	Peneliti	Apa sebenarnya alasan Bapak/ibu melakukan transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Membantu si A. Bila itu, karna dia saat itu sangat butuh sekali uang senilai Rp30.000.000.

• **Kode Informan I.2.b**

1.	Peneliti	Dengan siapa Bapak/ibu melakukan transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Adi
2.	Peneliti	Apa yang beliau ( <i>rahin</i> ) berikan sebagai barang jaminan kemudian berapa uang yang Bapak/ibu berikan dan berapa tahun durasi transaksi <i>garal</i> ini
	Informan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebun kopi 4 rante</li> <li>• Jangka waktu 2 tahun</li> <li>• Pinjaman Rp30.000.000.</li> </ul>
3.	Peneliti	Bagaimana proses/mekanisme transaksi <i>garal</i> yang Bapak/ibu lakukan?
	Informan	Pertamanya dia datang ke warung saya, terus dia tawarkan lah kebun itu tadi. Udah gitu saya suruh lah anak saya untuk tengok dulu kebunnya. Udah cocok saya rasa baru lah nego atau musyawarah jangka waktunya, sama jumlah pinjaman dia. Kemudian

		perjanjian pun dilangsungkan untuk kekuatan hukum menggunakan kwitansi bermaterai dan ditambah 2 orang saksi. Setelah perjanjian itu selesai maka uang diberikan oleh ibu mariani dan kebun juga di pindah tangankan sementara selama waktu yang disepakati. Setelah 3 tahun nantinya si <i>rahin</i> mengembalikan uang ibu Mariani. Dan apabila si <i>rahin</i> belum sanggup membayar maka durasi gadai akan diperpanjang.
4.	Peneliti	Bagaimana dengan kedudukan barang jaminan, apakah Bapak/ibu berhak atas barang jaminan untuk di kelola?
	Informan	Iya. Di sini udah kek gitu. Kalo ada oran <i>garal</i> kebun berarti kebun nya jadi punya kita selama 2 tahun itu.
5.	Peneliti	Apakah Bapak/ibu merasa diuntungkan dengan adanya transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Iya, dari hasil kebun kopi nya tadi
6.	Peneliti	Apa sebenarnya alasan Bapak/ibu melakukan transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	1. Keuntungan dari hasil kebun kopi 2. Membantu yang sedang membutuhkan dana

- **Kode Informan I.2.c**

1.	Peneliti	Dengan siapa Bapak/ibu melakukan transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	A. Sahrul
	Peneliti	Apa yang beliau ( <i>rahin</i> ) berikan sebagai barang jaminan kemudian berapa uang

2.		yang Bapak ibu berikan dan berapa tahun durasi transaksi <i>garal</i> ini
	Informan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebun kopi seluas ½ Hektar</li> <li>• Rp50.000.000.</li> <li>• 5 Tahun</li> </ul> <p>Dia minta nya uang RP50.000.000 jadi saya kasih tawaran jangka waktunya 5 tahun karna uang yang dia minta banyak kan. Kalo di sini biasanya kalo ½ hektar kek gitu palingan 10 juta. Ini 5 tahun karna dia minta nya banyak</p>
3.	Peneliti	Bagaimana proses/mekanisme transaksi <i>garal</i> yang Bapak/ibu lakukan?
	Informan	Awal nya ada kawan yang menawarkan kebun <i>garal</i> , kemudian kebun nya itu kami lihat kan. Jangan nanti kebun nya gak sesuai sama yang dia bilang. setelah kami survey kemudian kami bertemu untuk negosiasi akhirnya perjanjian berlangsung dengan kekuatan hukum mengetahui seperangkat desa di tambah 2 saksi dari masing- masing pihak. Setelah perjanjian sampai waktu, kebun kembali ke tangan pemilik kebun dan uang pun kembali ke pemilik uang.
4.	Peneliti	Bagaimana dengan kedudukan barang jaminan, apakah Bapak/ibu berhak atas barang jaminan untuk di kelola?
	Informan	Untuk pemanfaatan barang jaminan sudah menjadi kebiasaan barang itu di pindah tangankan sementara ke tangan <i>murtahin</i> .
5.	Peneliti	Apakah Bapak/ibu merasa diuntungkan dengan adanya transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Iya merasa diuntungkan dari hasil kopinya
6.	Peneliti	Apa sebenarnya alasan Bapak/ibu

		melakukan transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Mau beli kebun juga tapi belum cukup modal

• **I Kode Informan I.2.d**

1.	Peneliti	Dengan siapa Bapak/ibu melakukan transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Bapak Mabrua
2.	Peneliti	Apa yang beliau ( <i>rahin</i> ) berikan sebagai barang jaminan kemudian berapa uang yang Bapak ibu berikan dan berapa tahun durasi transaksi <i>garal</i> ini
	Informan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebun kopi 1 Hektar</li> <li>• Pinjaman Rp30.000.000</li> <li>• Jangka waktu 1 tahun</li> </ul>
3.	Peneliti	Bagaimana proses/mekanisme transaksi <i>garal</i> yang Bapak/ibu lakukan?
	Informan	Dia datang kerumah mau pinjam uang dia kasih kebun untuk jaminan. Sayapun cocok jadi saya iyakan saya kasihlah uangnya. Enggak ada pake kwitansi cuman janji-janji gitu aja, udah sampe waktu dia bayar, selesai.
4.	Peneliti	Bagaimana dengan kedudukan barang jaminan, apakah Bapak/ibu berhak atas barang jaminan untuk di kelola?
	Informan	Iya, biasanya juga seperti itu. Lagian juga dia nawarin gitu.
5.	Peneliti	Apakah Bapak/ibu merasa diuntungkan dengan adanya transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Iya, dari hasil kopi itu. Kemudian juga kita bisa pake lahannya itu, untuk tanam-tanaman.
6.	Peneliti	Apa sebenarnya alasan Bapak/ibu melakukan transaksi <i>garal</i> ini?

	Informan	Dia kan sedang butuh uang juga waktu itu, kebetulan saya punya uang lebih ya saya kasi lah, kan kasian dia juga. Ya selain itu kebun yg dia <i>garalkan</i> bisa juga kita kutip kopinya, bisa juga kita tanam tanam kentang disitu
--	----------	---

• **Kode Informan I.2.e**

1.	Peneliti	Dengan siapa Bapak/ibu melakukan transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Bapak Mulyadi
2.	Peneliti	Apa yang beliau ( <i>rahin</i> ) berikan sebagai barang jaminan kemudian berapa uang yang Bapak ibu berikan dan berapa tahun durasi transaksi <i>garal</i> ini
	Informan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebun kopi ½ Hektar</li> <li>• Pinjaman Rp20.000.000</li> <li>• Jangka waktu 1 tahun</li> </ul>
3.	Peneliti	Bagaimana proses/mechanisme transaksi <i>garal</i> yang Bapak/ibu lakukan?
	Informan	Dia datang kerumah, dia cerita dan saya pun cocok, besoknya langsung kita buat kwitansi, pake saksi juga setelah lunas ya balik seperti biasa.
4.	Peneliti	Bagaimana dengan kedudukan barang jaminan, apakah Bapak/ibu berhak atas barang jaminan untuk di kelola?
	Informan	Iya, kan namanya aja <i>garal</i> , kan sama kayak gadai. Jadi jaminannya itu saya pegang sampek dia bayar atau dia tebus.
5.	Peneliti	Apakah Bapak/ibu merasa diuntungkan dengan adanya transaksi <i>garal</i> ini?
	Informan	Sedikit dari hasil kopinya. Kan lumayan ada 2x musim panen.
6.	Peneliti	Apa sebenarnya alasan Bapak/ibu melakukan transaksi <i>garal</i> ini?

	Informan	Yang pertama kan pastinya membantu tetangga kan dia lagi butuh uang, abistu hasil kopi nya, kan lumayan bisa untuk tambahan modal.
--	----------	--



### 3. Hasil wawancara dengan Tokoh Adat di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Berikut ini merupakan lampiran mengenai hasil wawancara secara mendalam dengan Tokoh Adat di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

- **Kode Informan I.3.a**

1.	Peneliti	Bisa Bapak/Ibu jelaskan posisi dan tanggung jawab Bapak/Ibu di kampung ini?
	Informan	Reje Kampung di desa Wih Tenang Uken
2.	Peneliti	Bagaimana pengetahuan Bapak/Ibu tentang transaksi <i>garal</i> yang terjadi di Kecamatan Permata ini?
	Informan	<i>Garal</i> di Gayo itu pada dasarnya sama saja dengan gadai
3.	Peneliti	Bagaimana mekanisme atau proses transaksi <i>garal</i> itu terjadi di kampung ini ( Proses <i>garal</i> ,berapa lama perjanjian itu, barang apa yang menjadi jaminan, mengapa barang itu yang menjadi jaminan dan bagaimana apabila <i>rahin</i> tidak sanggup menebus jaminannya?
	Informan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kedua belah pihak setuju/sepakat</li><li>• Menentukan jumlah pinjaman dan jangka waktu</li><li>• Pembuatan surat oleh Reje kampung yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi</li><li>• Untuk penentuan jangka waktu tergantung kesepakatan kedua belah pihak</li><li>• biasanya yang sering dijadikan</li></ul>

		<p>barang jaminan itu kebun kopi produktif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah dari dulu kebun kopi yang dijadikan sebagai objek barang gadaian</li> <li>• Apabila jangka waktu telah selesai maka perjanjian telah selesai uang di balikkan dan jaminan juga di kembalikan. Dan apabila ternyata belum sanggup untuk mengembalikan maka kedua belah pihaka akan di panggil ke kantor reje kampung biasanya aka nada penambahan waktu, atau peralihan gadai apabila si <i>murtahin</i> pada saat itu juga sangat butuh uang dan bisa saja kebun tersebut di jual tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak</li> </ul>
4.	Peneliti	Apa yang menjadi alasan para <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> untuk melakukan transaksi ini?
	Informan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk <i>rahin</i> biasanya kebutuhan mendesak bisa jadi karna faktor pendidikan anak, modal usaha atau kebutuhan yang memang mendesak yan lainnya</li> <li>• Untuk <i>Murtahin</i> ya untuk membantu orang yang lagi kesulitan dana. Tapi sebagian ada juga yang memang untuk mencari keuntungan dari sini</li> </ul>
5.	Peneliti	Menurut Bapak/Ibu apakah dari pihak <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> diuntungkan dalam transaksi ini? Mengapa?
	Informan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk <i>rahin</i> sangat diuntungkan karna bisa memperoleh dana dengan cepat</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk <i>murtahin</i> ya sebagian keuntungan hasil kopinya</li> </ul>
6.	Peneliti	Menurut Bapak/Ibu, adakah wujud masalah dalam pelaksanaan <i>garal</i> tersebut?
	Informan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari sisi adat di benarkan karna ada membantu orang lain</li> <li>• Dari sisi fiqh nya bisa jadi mubah atau jaiz karna di waktu pengembalian tidak ada bunga maka terhinder dari riba</li> </ul>



• **Kode Informan I.3.b**

1.	Peneliti	Bisa Bapak/Ibu jelaskan posisi dan tanggung jawab Bapak/Ibu di kampung ini?
	Informan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tokoh Masyarakat</li> <li>• Tuha Peut</li> </ul>
2.	Peneliti	Bagaimana pengetahuan Bapak/Ibu tentang transaksi <i>garal</i> yang terjadi di Kecamatan Permata ini?
	Informan	<i>Garal</i> itu sama seperti gadai, Cuma kalo <i>garal</i> ini kan istilah kita di Gayo. Perbedaan dengan gadai selanjutnya di sisi pengelolaan hak atas barang jaminan. Dalam <i>garal</i> sebagian masyarakat memindah tangan kan sementara kebun kopi itu, tapi tidak selama jangka waktunya...
3.	Peneliti	Bagaimana mekanisme atau proses transaksi <i>garal</i> itu terjadi di kampung ini ( Proses <i>garal</i> ,berapa lama perjanjian itu, barang apa yang menjadi jaminan, mengapa barang itu yang menjadi jaminan dan bagaimana apabila <i>rahin</i> tidak sanggup menebus jaminannya?
	Informan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemimjam uang mencari orang yang mau memberi pinjaman dengan jalan <i>garal</i>.</li> <li>• Jangka waktu tergantung dengan kesepakatan.</li> <li>• Barang jaminan biasanya kebun.</li> <li>• Karna kebun itu yang menjadi kebiasaan di sini.</li> <li>• Kembali bermusyawarah kedua belah pihak, biasanya berakhir pada perpanjangan jangka waktu atau</li> </ul>

		peralihan <i>garal</i> .
4.	Peneliti	Apa yang menjadi alasan para <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> untuk melakukan transaksi ini?
	Informan	Untuk <i>penggaral</i> biasanya karna kebutuhan mendesak <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak sekolah</li> <li>• Modal usaha</li> <li>• Kebutuhan mendesak lainnya</li> </ul> Kalau untuk pemberi pinjaman <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keuntungan hasil panen</li> <li>• Lahan bisa ditanami</li> </ul>
5.	Peneliti	Menurut Bapak/Ibu apakah dari pihak <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> diuntungkan dalam transaksi ini? Mengapa?
	Informan	Untuk <i>penggaral</i> iya sewaktu baru dipinjam, karna gak susah ngurusnya, tetapi biasanya akan kesulitan ketika mau membayar. Untuk pemberi pinjaman hasil kopinya bisa untuk uang tambahan
6.	Peneliti	Menurut Bapak/Ibu, adakah wujud masalah dalam pelaksanaan <i>garal</i> tersebut?
	Informan	Iya sedikit kalau kita lihat dari sisi kita orang islamnya karna sipemberi uang dia bisa uang yang banyak bahkan berlipat dari hasil kopinya itu, terlebih dia kalo harga kopi lagi naik ya uangnya bisa lebih dari uang yang dia kasih pinjam tadi, ya tapi kopinya diurusi jugakan, dia juga mengeluarkan uang dari hasil kopi tadi untuk pupuk mungkin, bersihkan kebun itu, dari itulah kita gak berani bilang kalau ini haram.

• Kode Informan I.3.c

1.	Peneliti	Bisa Bapak/Ibu jelaskan posisi dan tanggung jawab Bapak/Ibu di kampung ini?
	Informan	Tokoh Masyarakat
2.	Peneliti	Bagaimana pengetahuan Bapak/Ibu tentang transaksi <i>garal</i> yang terjadi di Kecamatan Permata ini?
	Informan	<i>Garal</i> itu kalau di Gayo orang mau pinjam uang, tapi pakai jaminan, jaminan ini tadilah yang dipegang sama sipemberi uang. Selama jangka waktu yang disepakati kedua pihak selama waktu itu berarti kebun itu milik sipemberi uang.
3.	Peneliti	Bagaimana mekanisme atau proses transaksi <i>garal</i> itu terjadi di kampung ini ( Proses <i>garal</i> ,berapa lama perjanjian itu, barang apa yang menjadi jaminan, mengapa barang itu yang menjadi jaminan dan bagaimana apabila <i>rahin</i> tidak sanggup menebus jaminannya?
	Informan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Awalnya pengadai mencari orang yang mau, setelah jumpa barulah buat perjanjian.</li> <li>• Jangka waktu tergantung kedua belah pihak/ tidak menentu.</li> <li>• Yang banyak itu kebun kopi kalau yang lain itu jarang seperti kendaraan, itu jarang.</li> <li>• Mungkin hanya itu yang bisa dia olah jadi uang.</li> <li>• Biasanya kembali kemusyawarah yang sering itu ditambahkan jangka waktunya. Atau ada juga yang</li> </ul>

		<p>barang jaminannya di jual, hasil jual kebun itu sebagian untuk membayar hutang ke orang yang punya uang, lebihnya untuk yang punya kebun. Atau ada juga yang di jual ke orang yang punya uang tadi, tapi itu jarang seringnya kalo gak sanggup bayar kedua pihaknya musyawarah lagi kek yg saya bilang tadi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk kekuatan hukum biasanya pakai kwitansi bahkan ada yang pakai surat dari kampung, pake saksi juga tetapi ada juga yang sekedar lisan.</li> </ul>
4.	Peneliti	Apa yang menjadi alasan para <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> untuk melakukan transaksi ini?
	Informan	<p>Penggaral biasanya dalam kebutuhan mendesak seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modal usaha</li> <li>• Anak sekolah, kuliah, atau tes polisi</li> </ul> <p>Pemberi pinjaman bisa mengambil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• keuntungan hasil kopi</li> <li>• Membantu dia.</li> </ul>
5.	Peneliti	Menurut Bapak/Ibu apakah dari pihak <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> diuntungkan dalam transaksi ini? Mengapa?
	Informan	<p>Untuk penggaral iya . karena gak perlu repot lagi cari pinjaman ke orang lain atau ke bank karna kalau keorang hanya pinjam saja dia tidak mau atau tidak berani karna <i>garal</i> ini biasanya jumlahnya besar.</p> <p>Kalau untuk pemberi pinjaman keuntungan dari hasil kopi itu kan menjadi punya si pemberi uang.</p>

6.	Peneliti	Menurut Bapak/Ibu, adakah wujud masalah dalam pelaksanaan <i>garal</i> tersebut?
	Informan	Kalau dilihat dari sisi adat iya ya. Karna saling membatu kan. Kalau dari syariat islam kita tidak berani bilang haram ya, karna mungkin sebagian berfikir bahkan keuntungannya berlipat gandakan. Tapi dari hasil kopinya itu dia harus keluar lagi biaya pupuk. Biaya ini, itu, jadi kita enggak berani bilang itu haram.

• **Kode Informan I.3.d**

1.	Peneliti	Bisa Bapak/Ibu jelaskan posisi dan tanggung jawab Bapak/Ibu di kampung ini?
	Informan	Bpk Kampung Wih Tenang Uken Tuha Peut
2.	Peneliti	Bagaimana pengetahuan Bapak/Ibu tentang transaksi <i>garal</i> yang terjadi di Kecamatan Permata ini?
	Informan	<i>Garal</i> itu adalah sistem pinjaman yang menggunakan jaminan yang mana jaminan tersebut bisa di kelola oleh si pemberi pinjaman sampai jangka waktu selesai
3.	Peneliti	Bagaimana mekanisme atau proses transaksi <i>garal</i> itu terjadi di kampung ini ( Proses <i>garal</i> ,berapa lama perjanjian itu, barang apa yang menjadi jaminan, mengapa barang itu yang menjadi jaminan dan bagaimana apabila <i>rahin</i> tidak sanggup menebus jaminannya?
	Informan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Garal</i> ini diawali dengan pemilik kebun menawarkan kebun nya</li> </ul>

		<p>untuk digaralkan baru nanti setelah itu diadakan musyawarah untuk menentukan jangka waktu dan jumlah pinjaman. Biasanya setelah kedua belah pihak sudah menentukan jangka waktu dan jumlah pinjaman mereka membuat surat keterangan dari Reje Kampung atau minimalnya surat dari kepala dusun atau juga ada yang menggunakan kwitansi sebagai bukti agar nantinya jika ada permasalahan ada bukti yang bisa ditunjukkan. Nantinya surat atau kwitansi itu juga ikut ditanda tangani oleh para saksi yang disediakan oleh kedua belah pihak apabila sudah ditanda tangani berarti <i>garal</i> itu sudah sah. <i>Garal</i> ini akan berakhi apabila sudah sampai jangka waktu penggaral mengembalikan uang pinjaman dan si pemberi uang juga mengembalikan barang jaminannya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk jangka waktu itu tergantung kesepakatan artinya tidak ada patokan mengenai hal itu</li> <li>• Biasanya kebun kopi yang di <i>garalkan</i> selain itu tidak ada</li> <li>• Apabila si peminjam uang tidak sanggup menebus maka akan diadakan penambahan tahun itu semua kembali ke pihak pengaral dan pemodal</li> </ul>
4.	Peneliti	<p>Apa yang menjadi alasan para <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> untuk melakukan transaksi ini?</p>

	Informan	Kalau untuk <i>penggaral</i> itu biasanya karna kebutuhan biaya besar yang mendadak entah untuk pendidikan, modal atau kebutuhan lain Kalau untuk pemberi pinjaman ya pastinya dia membantu ya
5.	Peneliti	Menurut Bapak/Ibu apakah dari pihak <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> diuntungkan dalam transaksi ini? Mengapa?
	Informan	Unuk <i>Penggaral</i> keuntungannya mungkin kebutuhannya bisa terbantu Untuk pemberi pinjaman mungkin dari hasil kopinya
6.	Peneliti	Menurut Bapak/Ibu, adakah wujud masalah dalam pelaksanaan <i>garal</i>
	Informan	Tidak

• **Kode Informan I.3.e**

1.	Peneliti	Bisa Bapak/Ibu jelaskan posisi dan tanggung jawab Bapak/Ibu di kampung ini?
	Informan	Reje Kampung Ramung Jaya
2.	Peneliti	Bagaimana pengetahuan Bapak/Ibu tentang transaksi <i>garal</i> yang terjadi di Kecamatan Permata ini?
	Informan	<i>Garal</i> itu pada dasarnya sama dengan gadai
3.	Peneliti	Bagaimana mekanisme atau proses transaksi <i>garal</i> itu terjadi di kampung ini ( Proses <i>garal</i> ,berapa lama perjanjian itu, barang apa yang menjadi jaminan, mengapa barang itu yang menjadi jaminan dan bagaimana apabila <i>rahin</i> tidak sanggup menebus jaminannya?
	Informan	• Awalnya orang yang sedang

		<p>membutuhkan uang itu terlebih dahulu mencari orang yang bersedia meminjamkan nya uang dengan jalan transaksi <i>garal</i> ini. Kemudian dibuat perjanjian mengenai jumlah pinjaman dan jangka waktu kemudian saksi di panggil dan membuat surat dari kampung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biasanya apabila peminjam uang itu belum sanggup membayar maka diadakan musyawarah lagi, itu biasanya akan dibuat perpanjangan jangka waktu atau bisa juga di alih <i>garalkan</i></li> </ul>
4.	Peneliti	Apa yang menjadi alasan para <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> untuk melakukan transaksi ini?
	Informan	Kebutuhan yang sangat mendesak
5.	Peneliti	Menurut Bapak/Ibu apakah dari pihak <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> diuntungkan dalam transaksi ini? Mengapa?
	Informan	<p>Untuk yang pemberi pinjaman itu tergantung sudut pandang yang melihat, kalo kita lihat dari sisi untung nya yang ngasi uang tadi ya untung kalo kita gak lihat dari sisi itu ya biasa aja karna dia juga harus keluarkan uang untuk biaya perawatan kebun.</p> <p>Untuk si <i>penggaral</i> waktu di butuhkan uang ya untung. Sesudah itu lah dia pusing karna kebun dia kan udh sama orang. Jadi susah dia untuk kembaliin uang pinjaman tadi.</p>
6.	Peneliti	Menurut Bapak/Ibu, adakah wujud masalah dalam pelaksanaan <i>garal</i> tersebut?
	Informan	1. Apabila kesepakatan yang sudah

		<p>sibuat ditaati dengan benar-benar maka tidak ada masalah</p> <p>2. Kalau dari syariat islam bisa jadi riba penghasilan yang didapat dari hasil kebun kopi yang digadaikan itu</p>
--	--	--



#### 4. Hasil wawancara dengan Tokoh Ulama di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Berikut ini merupakan hasil mengenai pedoman wawancara secara mendalam dengan Tokoh Ulama di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

- **Kode Informan I.4.a**

1.	Peneliti	Bisa Bapak/Ibu jelaskan posisi dan tanggung jawab Bapak/Ibu di kabupaten Bener Meriah ini?
	Informan	Ketua MPU Bener Meriah
2.	Peneliti	Bagaimana pengetahuan Bapak/Ibu tentang transaksi <i>garal</i> yang terjadi di kabupaten Bener Meriah ini?
	Informan	<i>Garal</i> itu hamper sama dengan gadai tetapi <i>garal</i> itu bahasa kearifan lokal di mana transaksi muamalah lebih spesifik ke kegiatan pinjam meminjam tapi dalam hal ini dia menggunakan jaminan. Nah jaminan ini di pegang oleh si penerima gadai selama jangka waktu yang telah ditentukan.
3.	Peneliti	Bagaimana mekanisme atau proses transaksi <i>garal</i> itu terjadi di sini (Proses <i>garal</i> , berapa lama perjanjian itu, barang apa yang menjadi jaminan, mengapa barang itu yang menjadi jaminan dan bagaimana apabila <i>rahin</i> tidak sanggup menebus jaminannya?)
	Informan	Mekanisme <i>garal</i> itu pada umumnya prosesnya sama seperti gadai yang ada di mana awalnya si penggaral menjumpai pemilik modal untuk menawarkan kebun nya untuk digaral.

		<p>Setelah dirasa cocok ya langsung di buat perjanjian seperti itu. Mengenai waktu lah apa lah</p> <p>Untuk jangka waktu itu tidak ada patokan dalam arti kata kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak</p> <p>Biasanya barang jaminan berupa kebun atau tanah</p> <p>Apabila <i>penggaral</i> belum sanggup membayar maka akan di adakan musyawarah lanjutan</p>
4.	Peneliti	Apa yang menjadi alasan para <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> untuk melakukan transaksi ini?
	Informan	<p>Untuk <i>penggaral</i> biasanya dalam keadaan sangat membutuhkan uang bisa jadi karna keadaan ekonomi yang lemah atau keperluan yang lainnya.</p> <p>Untuk penerima gadai itu biasanya ingin membantu si <i>penggaral</i> yang sedang kesulitan pada saat itu</p>
5.	Peneliti	Menurut Bapak/Ibu apakah dari pihak <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> diuntungkan dalam transaksi ini? Mengapa?
	Informan	Keduanya diuntungkan
6.	Peneliti	Apakah pelaksanaan transaksi <i>garal</i> ini menurut Bapak/Ibu sesuai dengan syariat Islam?
	Informan	<p>Apabila barang jaminan tersebut hanya sekedar barang jaminan dalam artian kata tidak adanya pemanfaatan atas barang jaminan tersebut oleh si penerima gadai itu boleh. Dan apabila ada pemanfaatan di atasnya oleh si penerima gadai itu bisa jadi tidak sesuai dengan syariat islam kita di Aceh. Karna hasil kebun yang penerima gadai</p>

		kelola itu bisa berlipat ganda karna juga mayoritas yang di <i>garalkan</i> itu adalah tanah produktif berupa kebun kopi
--	--	--

• **Kode Informan I.4.b**

1.	Peneliti	Bisa Bapak/Ibu jelaskan posisi dan tanggung jawab Bapak/Ibu di kabupaten Bener Meriah ini?
	Informan	Kabid Peribadatan Dinas Syariat Islam Kab. Bener Meriah
2.	Peneliti	Bagaimana pengetahuan Bapak/Ibu tentang transaksi <i>garal</i> yang terjadi di kabupaten Bener Meriah ini?
	Informan	<i>Garal</i> itu bahasa adat, atau sama saja seperti gadai pada umumnya. Tapi bedanya gadai itu lebih condong kepada kekeluargaan atau ke kekerabatan
3.	Peneliti	Bagaimana mekanisme atau proses transaksi <i>garal</i> itu terjadi di sini (Proses <i>garal</i> , berapa lama perjanjian itu, barang apa yang menjadi jaminan, mengapa barang itu yang menjadi jaminan dan bagaimana apabila <i>rahin</i> tidak sanggup menebus jaminannya?)
	Informan	Mekanisme atau proses <i>garal</i> itu sama saja dia seperti gadai pada umumnya hanya saja dia tidak terstruktur seperti di lembaga pegadaian seperti yang saya bilang tadi kalau <i>garal</i> ini lebih bersifat kekeluargaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka waktu dia tidak menentu artinya kapan peng<i>garal</i> mampu menebus berarti disitu lah dia bisa mendapatkan jaminannya lagi</li> <li>• Biasanya barang jaminan itu lebih ke perkebunan atau persawahan</li> <li>• Untuk pemanfaatan barang jaminan itu biasanya selama uang pinjaman itu belum</li> </ul>

		<p>di kembalikan berarti barang jaminan itu murni hak si pemberi uang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila si <i>penggaral</i> tidak mampu untuk menebus atau membayar hutang nya bisa jadi jaminan itu menjadi milik si pemberi uang</li> <li>• Dulunya <i>garal</i> ini tidak ada memakai surat keterangan dari desa atau kwitansi dulunya hanya sekedar lisan saja. Namun karena perkembangan zaman modern ini <i>garal</i> sekarang di Gayo sudah menggunakan surat dari kepala desa atau minial kwitansi dan juga sekarang sudah di tetapkan jangka waktunya.</li> </ul>
4.	Peneliti	Apa yang menjadi alasan para <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> untuk melakukan transaksi ini?
	Informan	<p>Si <i>penggaral</i> biasanya melakukan ini dalam keadaan terdesak seperti contoh anak yang sakit atau kebutuhan anak untuk sekolah dan lain lain</p> <p>Sementara pemberi pinjaman itu di mana mana alas an untuk melakukan transaksi ini karena ingin membantu yang sedang membutuhkan.</p>
5.	Peneliti	Menurut Bapak/Ibu apakah dari pihak <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> diuntungkan dalam transaksi ini? Mengapa?
	Informan	<p>Kalau <i>penggaral</i> untungnya dia bisa terbantu pada saat waktu terdesak saja dia bisa cepat mendapatkan uang yang sedang ia butuhkan</p> <p>Sementara untuk pemilik modal dia keuntungannya itu dari hasil bumi barang jaminannya</p>
6.	Peneliti	Apakah pelaksanaan transaksi <i>garal</i> ini menurut Bapak/Ibu sesuai dengan syariat Islam?
	Informan	Ada 2 versi

		<p>1. Ketika membantu orang yang sedang membutuhkan itu ya sesuai dengan syariat islam</p> <p>2. Mengenai pemanfaatan barang gadaian oleh pemberi modal itu bisa tidak sesuai dengan syariat islam. Karna kita tahu setelah perjanjian yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak maka barang jaminan tersebut murni menjadi hak si pemilik modal. Dalam jangka waktu berjalan nya pun si pemberi gadai biasanya tidak peduli terhadap <i>penggaral</i> apakah dia sanggup menebus atau tidak. Di sisi lain si pemilik modal biasanya akan memperoleh keuntungan yang sangat banyak bahkan bisa melebihi jumlah uang yang ia berikan ke <i>penggaral</i>.</p>
--	--	--


- **Kode Informan I.4.c**

1.	Peneliti	Bisa Bapak/Ibu jelaskan posisi dan tanggung jawab Bapak/Ibu di kabupaten Bener Meriah ini?
	Informan	Reje Kampung Wih Tenang Uken Tokoh Ulama Kec.Permata
2.	Peneliti	Bagaimana pengetahuan Bapak/Ibu tentang transaksi <i>garal</i> yang terjadi di kabupaten Bener Meriah ini?
	Informan	<i>Garal</i> di Gayo itu pada dasarnya sama saja dengan gadai
3.	Peneliti	Bagaimana mekanisme atau proses transaksi <i>garal</i> itu terjadi di sini (Proses <i>garal</i> , berapa lama perjanjian itu, barang apa yang menjadi jaminan, mengapa barang itu yang menjadi jaminan dan bagaimana apabila <i>rahin</i> tidak sanggup menebus jaminannya?)

	Informan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kedua belah pihak setuju/sepakat</li> <li>• Menentukan jumlah pinjaman dan jangka waktu</li> <li>• Pembuatan surat oleh Reje kampung yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi</li> <li>• Untuk penentuan jangka waktu tergantung kesepakatan kedua belah pihak</li> <li>• biasanya yang sering dijadikan barang jaminan itu kebun kopi produktif</li> <li>• Sudah dari dulu kebun kopi yang dijadikan sebagai objek barang gadaian</li> <li>• Apabila jangka waktu telah selesai maka perjanjian telah selesai uang di balikkan dan jaminan juga di kembalikan. Dan apabila ternyata belum sanggup untuk mengembalikan maka kedua belah pihaka akan di panggil ke kantor reje kampung biasanya aka nada penambahan waktu, atau peralihan gadai apabila si <i>murtahin</i> pada saat itu juga sangat butuh uang dan bisa saja kebun tersebut di jual tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak</li> </ul>
4.	Peneliti	Apa yang menjadi alasan para <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> untuk melakukan transaksi ini?
	Informan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk <i>rahin</i> biasanya kebutuhan mendesak bisa jadi karna faktor pendidikan anak, modal usaha atau kebutuhan yang memang mendesak yan lainnya</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk <i>Murtahin</i> ya untuk membantu orang yang lagi kesulitan dana. Tapi sebagian ada juga yang memang untuk mencari keuntungan dari sini</li> </ul>
5.	Peneliti	Menurut Bapak/Ibu apakah dari pihak <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> diuntungkan dalam transaksi ini? Mengapa?
	Informan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk <i>rahin</i> sangat diuntungkan karna bisa memperoleh dana dengan cepat</li> <li>• Untuk <i>murtahin</i> ya sebagian keuntungan hasil kopinya</li> </ul>
6.	Peneliti	Apakah pelaksanaan transaksi <i>garal</i> ini menurut Bapak/Ibu sesuai dengan syariat Islam?
	Informan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari sisi adat di benarkan karna ada membantu orang lain</li> <li>• dari sisi fiqh nya bisa jadi mubah atau jaiz karna di waktu pengembalian tidak ada bunga maka terhindar dari riba</li> </ul>

### Lampiran 3: Dokumentasi









## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Sahri Rizki  
Tempat, Tanggal Lahir : Wih Tenang Uken, 16 Januari 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150602014  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Nomor Kontak : 082275444464  
E-Mail : sahri.rizki789@gmail.com  
Alamat : Jl. Ramung – Buntul, Desa Wih  
Tenang Uken, Kecamatan Permata  
Kabupaten Bener Meriah

### Riwayat Pendidikan

MI Wih Tenang Uken (2003-2009)  
SMP Negeri 1 Permata (2009-2012)  
MAS Al Zahrah Bireuen (2012-2015)  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2015-2019)

### Riwayat Organisasi

Tahun	Organisasi / Lembaga	Jabatan/Tugas
2018	Persatuan Mahasiswa Takengon dan Bener Meriah UIN Ar-Raniry (PERMATA)	Wakil Ketua Umum
2018	Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bener Meriah (HPBM)	Kabid Teknologi dan

	Banda Aceh)	Informasi
2017	Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry	Kabid Teknologi dan Informasi
2017	Persatuan Mahasiswa Takengon dan Bener Meriah UIN Ar-Raniry (PERMATA)	Kabid Agama
2016	Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry	Anggota Bidang Keagamaan
2014	Organisasi Santri Pesantren Modren Al Zahrah	Ketua Pengurus Asrama Putra